



Mojokerto

BerAKHLAK
Berakhlak Politya, Berakhlak Berkeadilan, Berakhlak Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO**

— TAHUN 2022 —

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan menuju terwujudnya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) menuntut diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan secara transparan, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demikian diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pelaksanaannya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan kewenangan pengelolaan sumber daya aparatur serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada kelima aturan tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2022. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022. Pada LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022.

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kamisusun, untuk dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Mojokerto, Januari 2023

KEPALA D P M D
KABUPATEN MOJOKERTO



YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19680813 199603 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Kewenangan	8
D. Isue Strategis	9
E. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)	10
F. Peta Proses Bisnis	18
G. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	15
H. Maksud dan Tujuan	24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	27
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah	27
B. Rencana Kinerja Tahunan	36
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. Capaian Kinerja Organisasi	45
B. Realisasi Anggaran	71
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Kinerja	80
C. Strategi pemecahan masalah	83

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto	I-19
1.2 Laporan Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Tahun 2022 DPMD Kabupaten Mojokerto	I-21
2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	II-33
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022 DPMD	II-37
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II-43
3.1 Pencapaian Kinerja Tujuan DPMD	III-47
3.2 Realisasi Kinerja dari Tujuan DPMD Selama 5 Tahun	III-48
3.3 Perbandingan Realisasi Tujuan DPMD s/d Akhir Periode Renstra Tahun 2022	III-49
3.4 Pencapaian Anggaran Tujuan DPMD	III-50
3.5 Tingkat Efisiensi Tujuan Tahun 2022	III-50
3.6 Pengukuran Kinerja DPMD Tahun 2022	III-51
3.7 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1	III-52
3.8 Rekapitulasi Data Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022	III-54
3.9 Perkembangan Pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto	III-60
3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 antara Tahun 2021 s/d 2022	III-63
3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s/d Akhir Periode Renstra	III-64
3.12 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2	III-64
3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 antara Tahun 2021 s/d 2022	III-68
3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Akhir Periode Renstra	III-69
3.15 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3	III-69
3.16 Realisasi Anggaran pada DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022	III-72
3.17 Alokasi Anggaran Persasaran Pembangunan (Berdasarkan Cos Per Outcome	III-73

3.18	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1 (Berdasarkan Cos Per Outcome)	III-74
3.19	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2 (Berdasarkan Cos Per Outcome)	III-75
3.20	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3 (Berdasarkan Cos Per Outcome)	III-76
3.21	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022.....	III-77



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
3.1. Perbandingan capaian realisasi indikator tujuan DPMD tahun 2018 s/d 2022	III-48
3.2. Peningkatan Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 s/d 2022	III-54
3.3. Perkembangan Pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto ...	III-61
3.4. Perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran Tahun 2022	III-77



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama tahun 2022. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2022 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Seperti diketahui, RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada waktu itu kedalam bentuk agenda dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Berbagai agenda dan prioritas pembangunan tersebut sampai dengan tahun 2026 akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Karenanya, seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai tentunya perlu dilihat. Evaluasi 2 (dua) tahun pada Renstra 2021-2026 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

RPJM 2021-2026 ditujukan agar lebih memantapkan Kabupaten Mojokerto di segala bidang dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut berkaitan dengan visi kerangka Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2022. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja.

Adapun indikator tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada indikator sasaran Pemda sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah.

Pencapaian kinerja tujuan DPMD Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun	0,7535	0,7663	101,7 %

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah ini diperoleh dari indikator kinerja tujuan: “Indeks Desa Membangun” terealisasi menjadi 0,7663 dari target kinerja sebesar 0,7535, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar **101,7 %**. atau ber kriteria **SANGAT BAIK**. Dari nilai rata-rata IDM tersebut, maka secara rata-rata strata perkembangan desa di Kabupaten Mojokerto adalah sudah masuk kategori Desa Maju.

Sedangkan capaian kinerja Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat diuraikan di bawah ini:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai.

Pencapaian kinerja sasaran strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.1	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	16 %	23,08 %	144,25 %
	1.2	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20 %	20 %	100 %
	1.3	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	50 %	100 %	200 %
	1.4	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91 %	99,4 %	109,23 %
	1.5	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	85 %	88,89 %	104,58 %
	1.6	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	72 %	78,48 %	109 %
Rata-rata pencapaian kinerja					127,84 %

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan

Pencapaian kinerja sasaran strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	70,5 (B)	81,72 (A)	115,91 %
	2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,76 (A)	84,39	100,75 %
	2.3	Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	91 %	117,7 %	129,34 %

	2.4	Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	90 %	89,37 %	99,3 %
	2.5	Indeks Profesionalitas ASN	76 %	59,41	78,17 %
Rata-rata pencapaian kinerja					104,7 %

Sasaran Strategis 3 : Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah

Pencapaian kinerja sasaran strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi	2 jenis inovasi	100 %
Rata-rata pencapaian kinerja				100 %

Berdasarkan tabel 3.13 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 3 “Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah” Tahun 2022 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Sekretariat dan Bidang bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto. Terealisasi 2 jenis inovasi dari target kinerja sebesar 2 jenis inovasi. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **100 %** atau berkriteria **BAIK**.

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2022, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian realisasi anggaran, realisasi pencapaian kinerja seluruhnya berdasarkan perjanjian kinerja lebih tinggi daripada realisasi anggaran, Tingkat pencapaian realisasi anggaran Tahun 2022 adalah sebesar **89.37%** sedangkan realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar **110,78 %**, maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Demikian sajian singkat Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dalam bentuk Ikhtisar Eksekutif, sebagai informasi manajerial. Laporan selengkapnya tersaji dalam naskah LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta lampirannya sebagai satu kesatuan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.





BAB I PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut DPMD Kabupaten Mojokerto mengemban amanah untuk melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Melalui prioritas program kegiatan kinerja DPMD ditujukan dengan capaian hasil kinerja pada tahun 2022.

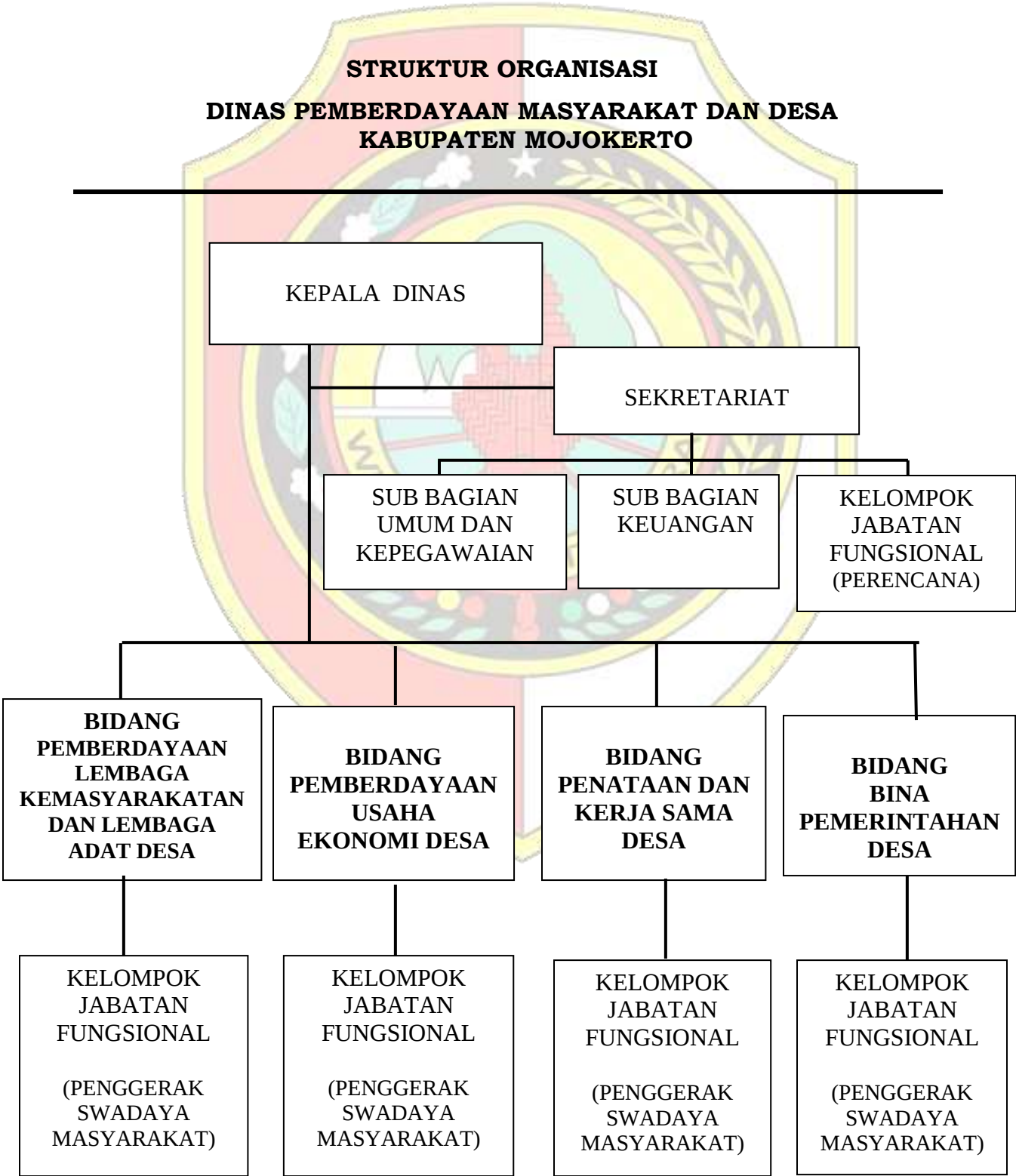
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

- 3. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Bina Pemerintahan Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas adalah sebagai berikut :



Lokasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berada di Komplek Perkantoran Bupati Mojokerto yang beralamatkan di Jalan Jenderal A.Yani Nomor 16 Mojokerto.

Jumlah karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebanyak 33 orang Pegawai dengan golongan sebagai berikut :

- 1. Golongan II : 4 Orang
- 2. Golongan III : 19 Orang
- 3. Golongan IV : 10 Orang

Komposisi karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1. Sekolah Dasar : - Orang
- 2. Sekolah Menengah Pertama : - Orang
- 3. Sekolah Menengah Atas : 4 Orang
- 4. Diploma III / Sarjana Muda : - Orang
- 5. Strata 1 : 19 Orang
- 6. Strata 2 : 10 Orang

Untuk meningkatkan kinerja dari aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah diikutkannya dalam pendidikan penjenjangan sebagai berikut :

- 1. Adum / Adumla / Diklat Pim. IV : 14 Orang
- 2. Spama / Diklat Pim III : 6 Orang
- 3. Spamem / Diklat Pim II : - Orang

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
3. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
4. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
5. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
6. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
7. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan

8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
2. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
3. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
4. menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
5. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
6. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
2. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
3. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
4. menyusun laporan keuangan;
5. menyusun bahan koordinasi di bidang keuangan;
6. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang keuangan;
7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sekretariat juga mengoordinasikan kelompok Jabatan Fungsional Perencana, yang mempunyai tugas :

1. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
3. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
4. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;

5. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas dibidang penyusunan program;
6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
7. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
3. pelaksanaan pembinaan dan monitoring peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
4. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, dan monitoring lembaga adat desa;
5. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, badan usaha milik desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Dalam

melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
2. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
4. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
5. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa, dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
4. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
5. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan

tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;

6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa serta Perangkat Desa;
4. melaksanakan pembinaan dan supervisi, monitoring, tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

C. KEWENANGAN

Kewenangan DPMD untuk melaksanakan fungsi tersebut meliputi:

1. Menyusun Rencana Strategis DPMD;
2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan DPMD;

3. Melakukan koordinasi perencanaan DPMD di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Pemerintahan Desa dengan dinas-dinas dan satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal, Kecamatan dan Badan lain yang berada dalam wilayah daerah Kabupaten Mojokerto;
4. Melaksanakan evaluasi perkembangan di bidang peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
5. Melakukan kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan petunjuk Bupati.

D. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Hasil telaahan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan Renstra K/L, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu – isu strategis. Metode penentuan isu– isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ditentukan berdasarkan FGD. Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika internasional, dinamika nasional maupun regional/lokal. Isu strategis yang mengemuka internasional antara lain adalah Target SDGs Penanggulangan Kemiskinan, Era Globalisasi/ pasar bebas, ASEAN Economic Community (AEC). Isu Strategis dalam lingkup nasional antara lain Jumlah Penduduk Miskin yang masih cukup besar berdasarkan berita resmi statistic.

Kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin akan dapat menambah angka kemiskinan. Implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi Pemerintah Desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan penyelenggaraan kewenangan desa. Pengarusutamaan Gender, pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat mendorong sumberdaya pembangunan yang efektif dan memberikan kesempatan serta kemanfaatan yang sama kepada laki – laki maupun perempuan.

Agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang memadai.
2. Peningkatan kerjasama antar desa dalam pembangunan desa.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas, Cerdas dan Bermartabat.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa
5. Pengoptimalan kelembagaan ekonomi desa dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Pernyataan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto

yang maju, adil dan makmur dengan basis penguatan infrastruktur serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

- Misi 1.** “Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan”.
- Misi 2.** “Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan”.
- Misi 3.** “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”
- Misi 4.** “Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke 2 dari 4 Misi utama. Misi ke 2 yaitu :

“Membangun Kemandirian Ekonomi yg berdimensi kerakyatan”

dengan fokus pada tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 :

“ Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan” dengan Tujuan “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang Berorientasi Pada, Agrobisnis, Agroindustry, Pariwisata dan Perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah”.

Indikator Tujuan RPJMD **“Indeks Gini”** dengan sasaran **“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator sasaran **“Angka Indeks Desa Membangun”**.**

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam

mewujudkan misinya menetapkan tujuan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Untuk mewujudkan **Misi 2** : “Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan”. maka ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran pembangunan dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan dari **Misi - 2**, ditetapkan sasaran Perangkat Daerah :

Sasaran 1 :

Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Indikator Sasaran 1:

Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun

Sasaran 2 :

Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan

Indikator Sasaran 2:

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah. Adapun bagan/struktur cascading kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagaimana berikut :

CASCADING KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2022

TUJUAN OPD (SASARAN PEMDA)						
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat						
INDIKATOR TUJUAN						
Angka Indeks Desa Membangun						
SASARAN 2			SASARAN 1			
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan			Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, peningkatan kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa			
INDIKATOR SASARAN 2			INDIKATOR SASARAN 1			
Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah			Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun			
PROGRAM						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Program Penataan Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
INDIKATOR PROGRAM						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif

KEGIATAN											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelaksana Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
INDIKATOR KEGIATAN											
Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Cakupan tujuan penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan diberdayakan



F. PETA PROSES BISNIS

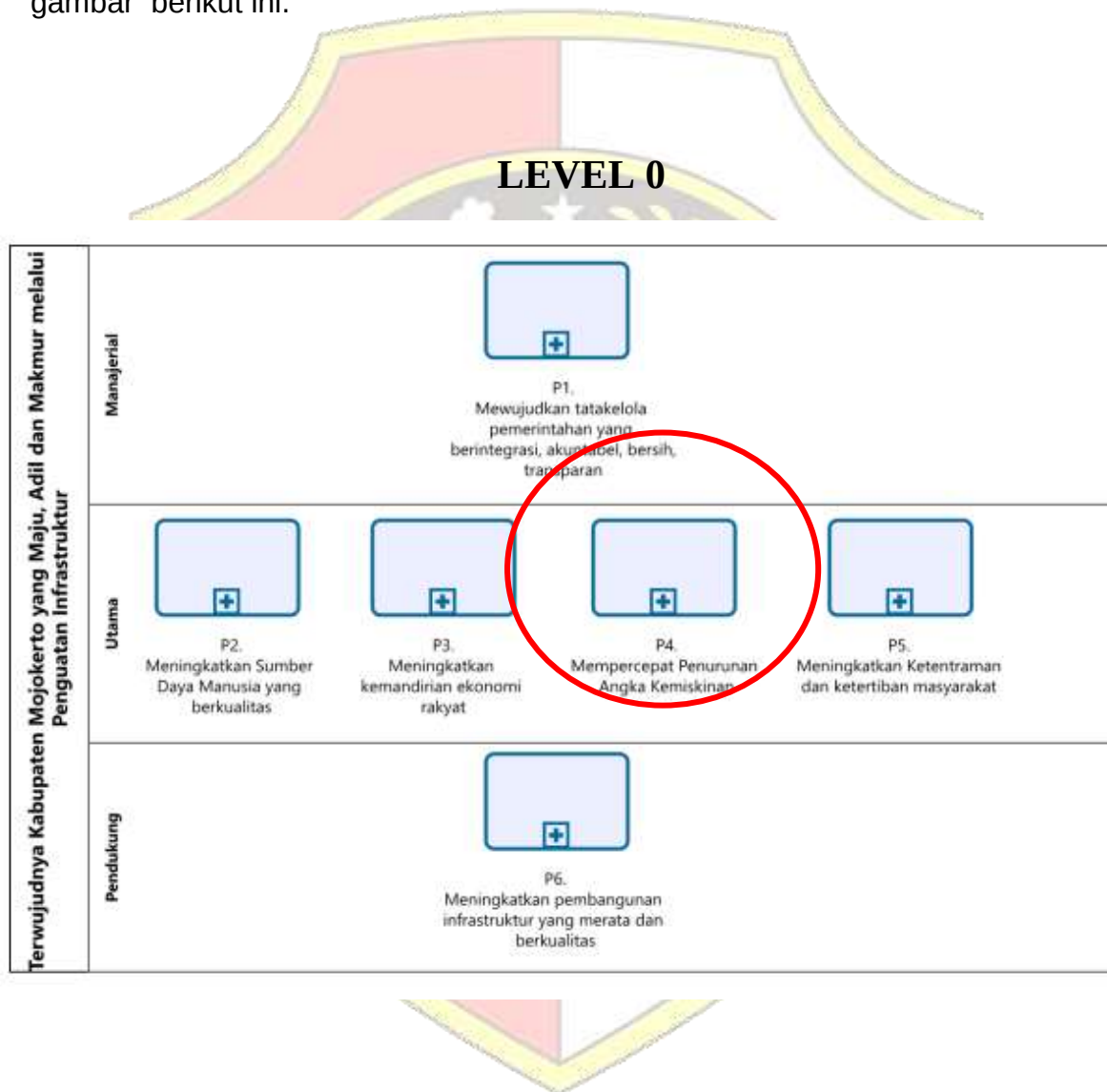
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Peta Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan **output** dan **outcome**. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Perancangan peta proses bisnis berarti mendefinisikan fungsi-fungsi bisnis yang ada dalam rantai proses yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap keadaan organisasi baik yang akan datang maupun saat ini. Tidak jarang organisasi ataupun institusi/lembaga melakukan

penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) di lingkungannya tanpa terlebih dahulu memetakan proses bisnis. Walaupun hal tersebut tidak memberikan dampak buruk yang signifikan bagi organisasi atau institusi/lembaga, namun akan jauh lebih baik jika SOP disusun berdasarkan hasil pemetaan bisnis proses organisasi atau lembaga. Adapun peta proses untuk proses bisnis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada gambar berikut ini.



LEVEL 1

P.4 Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan		P.4.1 Meningkatkan penyerapan dan kualitas tenaga kerja
		4.2 Mewujudkan desa mandiri
		P.4.3 Meningkatkan Kualitas kemandirian PPKS
		P.4.4 Optimalisasi pengendalian penduduk



LEVEL 2

P.4.2 Mewujudkan desa mandiri		P.4.2.1 Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ketahanan Sosial
		P.4.2.2 Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ketahanan Ekonomi
		P.4.2.3 Meningkatnya Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ketahanan Lingkungan/Ekologi

LEVEL 3.1

P4.2.1 Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ketahanan Sosial	P4.2.1.1 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa P4.1.2 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Berkualitas
---	---

LEVEL 3.2

P4.2.2 Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ketahanan Ekonomi	P4.2.2.1 Meningkatkan Keterbukaan Wilayah P4.2.2.2 Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
--	---

LEVEL 3.2

P4.2.3 Meningkatnya Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ketahanan Lingkungan/Ekologi	P4.2.3.1 Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan
---	--

G. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 Nomor 705/2375/416-060/2022 oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagaimana tabel 1.3.berikut :

Tabel 1.1
Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	28,75
b. Pengukuran Kinerja	30,00	23,29
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,75
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,60
Jumlah	100,00	84,39

Uraian Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja, serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,29** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

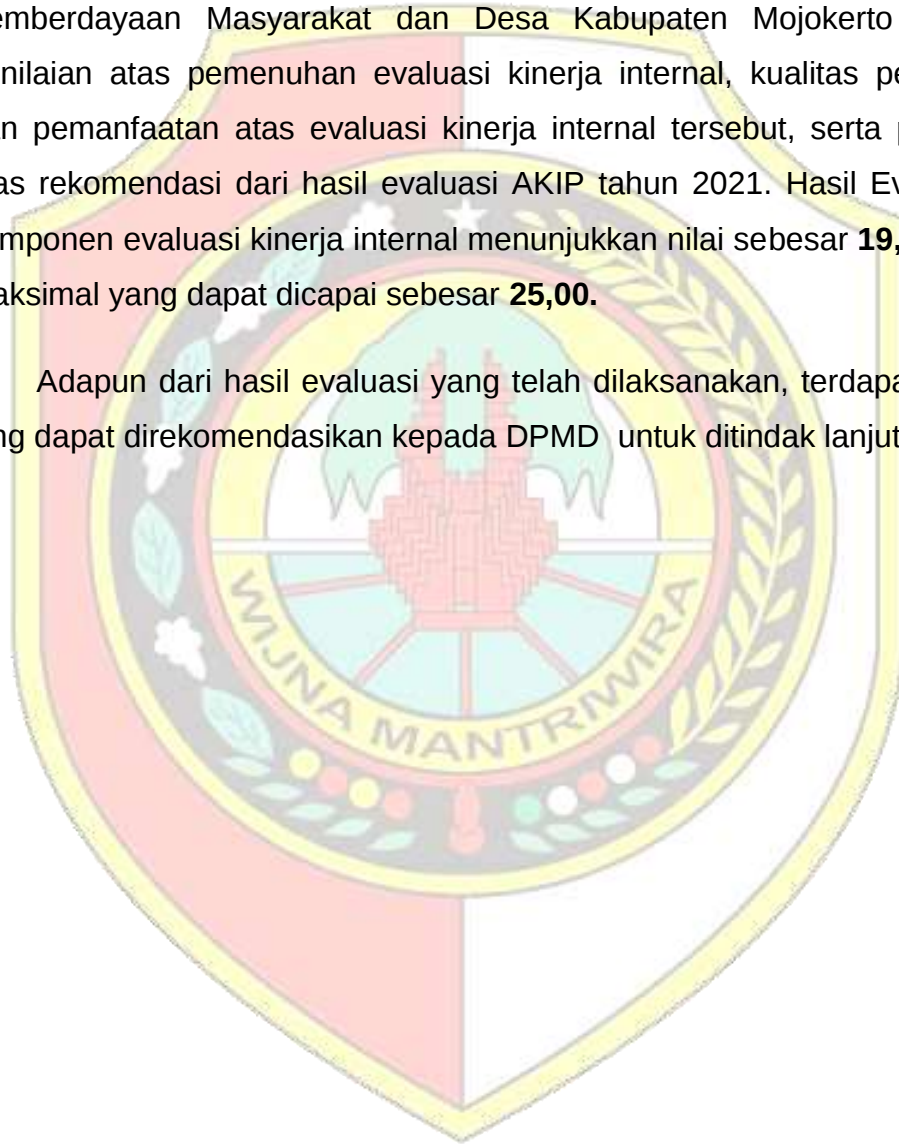
c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas pelaksanaan evaluasi kinerja oleh internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mencakup penilaian atas pemenuhan evaluasi kinerja internal, kualitas pelaksanaan, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal tersebut, serta pemenuhan atas rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP tahun 2021. Hasil Evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **19,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Adapun dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada DPMD untuk ditindak lanjuti sbb :



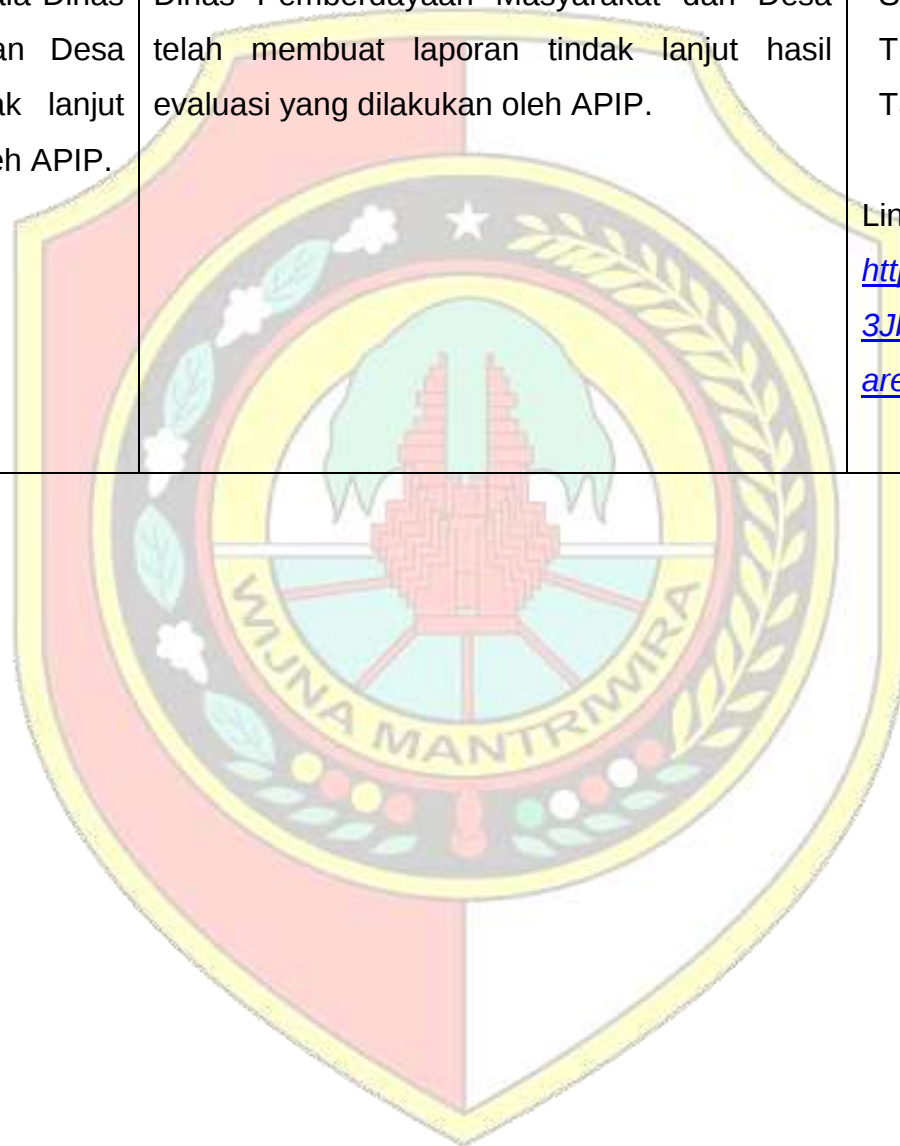
Tabel 1.2.

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto**

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian rencana aksi dan pencapaian kinerja secara berkala.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian rencana aksi dan pencapaian kinerja secara berkala tiap triwulan	Laporan evaluasi kinerja internal rencana aksi dan pencapaian kinerja secara berkala tiap triwulan yang dilengkapi dengan Catatan dan Rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal Link pendukung : https://drive.google.com/file/d/1mYutcZNITPw7G_UHeQSk6GzK3qTHyImW/view?usp=share_link
2	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pengukuran kinerja sampai ke individu staf, yang dibuktikan dengan laporan kinerja masing-masing individu.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah melakukan pengukuran kinerja sampai ke individu staf, yang dibuktikan dengan laporan kinerja masing-masing individu pada aplikasi Si-SAKIP	Screenshot persentase capaian IKI pada Aplikasi Si-SAKIP Link pendukung : https://drive.google.com/file/d/1RfvFGjnGOyIXVrzEoMLaVxDIj6qw7n7/view?usp=share_link

3	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar melaksanakan Prosedur pengumpulan data kinerja didasarkan pada mekanisme yang jelas serta terdapat bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan Prosedur pengumpulan data kinerja didasarkan pada mekanisme yang jelas serta terdapat bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Data kinerja tersebut juga sudah diupload di Mojokerto satu data	a. SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja b. SOP Mekanisme Pengukuran Kinerja c. Screenshot hasil upload data kinerja di Aplikasi Mojokerto Satu Data Palapa Link pendukung : https://drive.google.com/drive/folders/1Wv_aEuoTXIZkX6usS6PWuhtkiQMIBBkY?usp=share_link
4	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja dan dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan SOP yang berlaku.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja dan dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan SOP yang berlaku.	a. Nota dinas evaluasi akuntabilitas kinerja internal b. SOP Evaluasi Internal Kinerja Perangkat Daerah Link pendukung : https://drive.google.com/drive/folders/1BnH7B5uCwyvExbA6O6aysXhrhMQpoiai?usp=share_link

5	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membuat laporan tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan oleh APIP.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah membuat laporan tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan oleh APIP.	Surat Tindak lanjut atas Laporan Hasil Tindak Lanjut Evaluasi AKIP DPMD Tahun 2022 Link pendukung : https://drive.google.com/file/d/1IVCe110otf3JbabnmES_xH3_EtpDOZ8D/view?usp=share_link
---	--	---	---



G. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto adalah sebagai sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto. Selain sebagai bahan evaluasi kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Mojokerto ;
2. Menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Mojokerto terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto selama tahun 2022. Capaian kinerja (Performance result) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Ikhtisar eksekutif, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas kondisi umum DPMD Kabupaten Mojokerto dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran DPMD Th. 2022 meliputi RPJMD 2021 – 2026, Rencana Strategis untuk periode 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja DPMD tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2022. Adapun pengukuran capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta analisis atas efensiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto tahun 2022 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:



A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

1. RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ditujukan agar lebih memantapkan Kabupaten Mojokerto di segala bidang dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Hal tersebut berkaitan dengan visi dari kerangka Pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur dengan basis penguatan infrastruktur serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- **TERWUJUD**, dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- **MAJU**, dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL**, dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan

hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector.

- **MAKMUR**.dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. .

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui **Misi** Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

- Misi 1.** “Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan”.
- Misi 2.** “Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan”.
- Misi 3.** “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”
- Misi 4.** “Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”.

Penjabaran Visi dan Misi dituangkan **tujuan tujuan** yang ingin dicapai, sebagai berikut

1. Terwujudnya SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang Berorientasi Pada, Agrobisnis, Agroindustry, Pariwisata dan Perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026 di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Kualitas Perumahan dan Permukiman;

2. Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yg terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK;
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yg berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pademi Covid 19;
4. Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG);
6. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah;
8. Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll);
9. Meningkatnya pengembangan Jasa Perbankan & Investasi ;
10. Meningkatnya pengembangan Koperasi & Usaha Mikro;
11. Optimalisasi peningkatan PAD;
12. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri;
13. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
14. Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS;
15. Penurunan angka pengangguran;
16. Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN;
17. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
18. Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto;
19. Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif;
20. Meningkatnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah;
21. Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan;
22. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman;
23. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas;

24. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
25. Perluasan ruang terbuka hijau;
26. Pencegahan & Penanggulangan Bencana;
27. Pencegahan & Penanggulangan Bencana;
28. Pembangunan Infrastruktur Strategis.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke 2 dari 4 Misi utama. Misi ke 2 yaitu :

“Membangun Kemandirian Ekonomi yg berdimensi kerakyatan”

dengan fokus pada tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 :

“ Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan” dengan Tujuan “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang Berorientasi Pada, Agrobisnis, Agroindustry, Pariwisata dan Perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah”.

Indikator Tujuan RPJMD **“Indeks Gini”** dengan sasaran **“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator sasaran **“Angka Indeks Desa Membangun”**.**

2. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dan dilaksanakan secara partisipatif antar Bidang di Lingkungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dan stakeholder terkait.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung **Misi ke- 2**, yaitu :

“Membangun Kemandirian Ekonomi yg berdimensi kerakyatan”

Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan melalui prakarsa, pelaksana dan hasil-hasilnya adalah rakyat itu sendiri.

Mewujudkan masyarakat yang mandiri, bisa melakukan dan mengembangkan dirinya berdasarkan kemampuan sendiri (pengetahuan, modal, gagasan dan ketrampilan pengambilan keputusan) dalam memperbaiki taraf hidupnya menuju masa depan yang lebih baik sehingga daya beli, pendidikan dan kesehatan masyarakat meningkat melalui pemberdayaan masyarakat yang secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Perangkat Daerah.

a. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;

- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi - 2 ditetapkan sasaran :

- 1) Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- 2) Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -						
			Kondisi awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		Angka Indeks Desa Membangun	0,7114	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156
	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	7,4 %	12 %	16 %	19 %	22 %	24 %	26 %

	Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	B	70	70.5	71	71,5	72	72,5
--	---	---	---	----	------	----	------	----	------



c. Strategi dan Arah Kebijakan :

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

- (1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Meningkatkan peran serta, keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Penguatan Lembaga ekonomi desa serta perluasan akses permodalan dan pengembangan usaha;
- (4) Penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan SDM dalam pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Renstra tahun 2021 – 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa, kerja sama desa serta meningkatkan keswadayaan masyarakat desa
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi
3. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana Tabel 2.2. berikut:



Tabel 2.2.

Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun	0,7535	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	16 %
			Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	70,5 (B)

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2022 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Perubahan atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dan melaporkannya dalam LKjIP. Adapun program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Program : Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

Sasaran Program : Terselenggaranya Program Penataan Desa yang dilaksanakan sesuai kebutuhan desa

Program ini mendukung kebijakan untuk Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan desa.

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya tujuan penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Sasaran Program : Meningkatnya kerja sama antar desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kerja sama antar desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintahan desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel.

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Kegiatan :

- a) Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan BUMDesa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

- Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitas Penyusunan Profil Desa
- Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran Program :

- 1) Meningkatnya peran aktif Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat desa dalam pembangunan desa.
- 2) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif.

Program ini mendukung kebijakan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan fungsi Kapasitas Lembaga kemasyarakatan serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Kegiatan :

- 1) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Kapasitas SDM Pemberdayaan Masyarakat.

- 2) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan kegagalan pencapaian tujuan & sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dan Indikator Kinerja Utama

Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja utama yang rnenggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan, sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.1 Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	16 %
		1.2 Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20 %
		1.3 Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	50 %
		1.4 Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91 %
		1.5 Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	85 %
		1.6 Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	72 %
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	2.1 Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	70,5 (B)
		2.2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,76 (A)

		2.3 Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	91 %
		2.4 Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	90 %
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	3.1 Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.014.525.608,-	P-APBD
2	Program Penataan Desa	250.000.000,-	P-APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	180.000.000,-	P-APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.831.250.000,-	P-APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.303.750.000,-	P-APBD



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto selama tahun 2022. Capaian kinerja (Performance result) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Perubahan atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengarahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan,

program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Jadi pengukuran tingkat capaian kinerja DPMD Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu :

Lebih dari 100 %	: Sangat Baik / Sangat Berhasil
75 % sampai 100 %	: Baik / Berhasil
55 % sampai 75 %	: Cukup Baik / Kurang Berhasil
< 55	: Kurang Baik / Tidak Berhasil

A.1. Capaian Kinerja Tujuan

Indikator Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada indikator sasaran Pemda pada RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah. Capaian dari indikator tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut 3.1. berikut di bawah ini:

Tabel 3.1.
Pencapaian kinerja tujuan DPMD

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun	0,7535	0,7663	101,7 %

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Hasil Indeks Komposit dihitung dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang disesuaikan variabel dan indicator penilaian Indeks Desa Membangun.

Nilai Batas Pengukuran IDM :

1. Sangat Tertinggal ≤ 0,4907
2. Tertinggal > 0,4907 dan ≤ 0,5989
3. Berkembang > 0,5989 dan ≤ 0,7072
- 4 Maju > 0,7072 dan ≤ 0,8155
5. Mandiri > 0,8155

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah ini diperoleh dari indikator kinerja tujuan: “Indeks Desa Membangun” terealisasi menjadi 0,7663 dari target kinerja sebesar 0,7535, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar **101,7 %**. atau berkriteria **SANGAT BAIK**. Dari nilai rata-rata IDM tersebut, maka secara rata-rata strata perkembangan desa di Kabupaten Mojokerto adalah sudah masuk kategori Desa Maju.

Meskipun sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, namun sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah kedepan untuk menjadikan desa-desa di Kabupaten Mojokerto menjadi desa yang maju, adil dan makmur, maka di tahun selanjutnya perlu adanya inovasi program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit besar agar bisa mempercepat perkembangan status desa menjadi desa yang maju atau bahkan mandiri.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status desa-desa di Kabupaten Mojokerto di Tahun 2022 adalah sebagai berikut : Desa Tertinggal : 0 Desa; Desa Berkembang : 63 Desa; Desa Maju : 167 Desa dan Desa Mandiri : 69 Desa.

Berdasarkan hasil pengukurannya, capaian dari indikator tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun dapat diilustrasikan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3.2.
Realisasi Kinerja dari Tujuan DPMD selama 5 tahun

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022	Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,7535	0,6900	0,6984	0,7114	0,7453	0,7663

Grafik 3.1.
Perbandingan capaian realisasi indikator tujuan DPMD
Tahun 2018 s/d 2022



Capaian kinerja tujuan jangka menengah pada tahun kedua apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2021-2026 untuk indikator tujuan yaitu Indeks Desa Membangun. Dari target RENSTRA untuk tahun 2022 sebesar 0,8056 (rata rata kategori desa mandiri) telah tercapai pada Tahun kedua sebesar 0,7663 atau tingkat kemajuan pencapaian sebesar 95,12 % atau berkriteria **BAIK**. Selengkapnya sebagaimana Tabel 3.3. bawah ini.

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Tujuan DPMD s/d
Akhir Periode RENSTRA Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun	0,8056	0,7663	95,12 %

Berdasarkan nilai batas pengukuran IDM, maka ditetapkan target IDM rata-rata Kabupaten Mojokerto di Tahun 2026 sebesar 0,8056 dengan harapan pada akhir periode Renstra 2021-2026 rata-rata desa di Kabupaten Mojokerto sudah kategori Desa Mandiri.

Sedangkan pencapaian anggaran tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebagaimana tabel 3.4. berikut di bawah ini:

Tabel 3.4
Pencapaian anggaran tujuan DPMD

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun	17.445.250.608	15.590.856.255	89,37 %

Tabel 3.5.
Tingkat Efisiensi Tujuan Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOT KINERJA	Rata rata % CAPAIAN KINERJA	Rata rata % PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIE NSI
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun	95,12 %	89,37 %	6,61 %

A.1.1. Perbandingan realisasi kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan realiasi kinerja di level Nasional dan Provinsi..

Dari hasil rekapitulasi data Indeks Desa Membangun yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia, diketahui bahwa Kabupaten Mojokerto menduduki peringkat **58 dari 434** kabupaten/kota se Indonesia. Rata-rata angka Indeks Desa Membangun secara Nasional adalah **0,6724**, rata-rata angka IDM Provinsi Jawa Timur adalah **0,7517**. Sedangkan jumlah desa Mandiri di Indonesia ada **6.238** Desa Mandiri. Angka tersebut sudah jauh melampaui target RPJMN 2024 yaitu **5.000** desa berstatus mandiri.

Berdasarkan Kepmendagri **050-145/2022** jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.961. Sedangkan Jumlah desa di Jawa Timur ada 7.724. Desa dengan Desa Mandiri sebanyak 1.490 Desa Mandiri. Sehingga capaian kinerja sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

NO	TINGKATAN	Angka Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa berdasarkan Kepmendagri 050-145/2022	Jumlah Desa Mandiri	%
1	NASIONAL	0,6724	74.961	6.238	8,32 %
2	PROPINSI JAWA TIMUR	0,7517	7.724.	1.490	19,29 %
3	KABUPATEN MOJOKERTO	0,7663	299	69	23,08 %

A.2. Capaian Kinerja Sasaran

Sedangkan capaian kinerja Sasaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat diilustrasikan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3.6.
Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.1 Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	16 %	23,08 %	144,25 %
		1.2 Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20 %	20 %	100 %
		1.3 Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	50 %	100 %	200 %
		1.4 Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91 %	99,4 %	109,23 %
		1.5 Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	85 %	88,89 %	104,58 %
		1.6 Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	72 %	78,48 %	109 %
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	2.1 Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	70,5 (B)	81,72	115,91 %

	yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,76 (A)	84,39	100,75 %
		2.3	Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	91 %	117,7 %	129,34 %
		2.4	Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	90 %	89,37 %	99,3 %
		2.5	Indeks Profesionalitas ASN	76 %	59,41	78,17 %
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi	2 jenis inovasi	100 %

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi dan analisis capaian kinerja. Evaluasi dan analisis capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja atas sasaran-sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai.

Tabel 3.7

Pencapaian kinerja sasaran strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase Desa	16 %	23,08 %	144,25 %

Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.1	Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun			
	1.2	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20 %	20 %	100 %
	1.3	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	50 %	100 %	200 %
	1.4	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91 %	99,4 %	109,23 %
	1.5	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	85 %	88,89 %	104,58 %
	1.6	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	72 %	78,48 %	109 %
Rata-rata pencapaian kinerja					127,84 %

1.1. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja utama “Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun”.

Berdasarkan tabel 3.5 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 1 **“Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat”** Tahun 2022 telah memenuhi target. pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama: “Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun” tahun 2022 terealisasi 23,08% dari target kinerja sebesar 16 %, Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **127,84 %** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status desa-desa di Kabupaten Mojokerto di Tahun 2022 adalah sebagai berikut : Desa Tertinggal : 0 Desa; Desa Berkembang : 63 Desa; Desa Maju : 167 Desa dan Desa Mandiri : 69 Desa. Sedangkan peningkatan status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto selama periode 5 Tahun Renstra dapat dilihat dari Tabel 3.8. berikut :

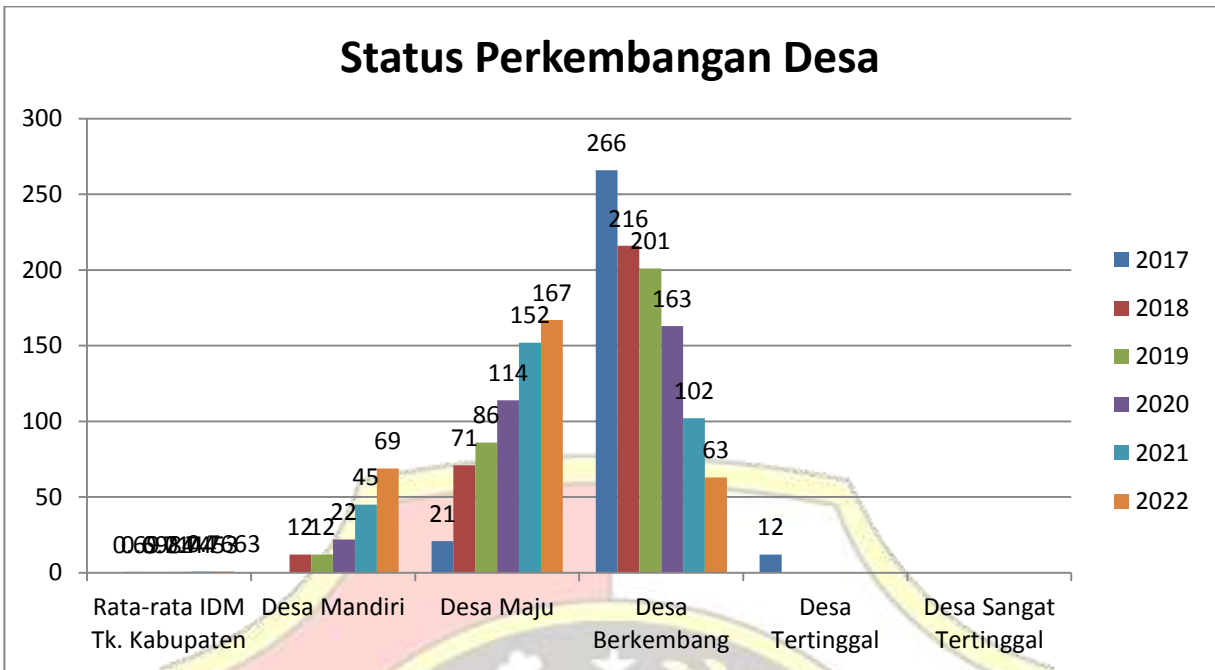
Tabel 3.8.

Rekapitulasi Data Status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2018 - 2022

Status Perkembangan Desa	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Rata rata IDM Tk. Kabupaten	0,69	0,6984	0,7144	0,7453	0,7663
Desa Mandiri	12	12	22	45	69
Desa Maju	71	86	114	152	167
Desa Berkembang	216	201	163	102	63
Desa Tertinggal	-	-	-	-	-
Desa Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-

Grafik 3.2.

Peningkatan status Perkembangan Desa di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2018 – 2022



Berdasarkan data dari Tabel 3.8. dan grafik 3.2. bisa dilihat bahwa di Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2018 sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal maupun desa tertinggal. Sehingga di Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto mendapatkan penghargaan **“Piagam Lencana Bakti Desa Pertama”** atas Komitmen dan Kerja Keras dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Desa sehingga seluruh Desa di Kabupaten Mojokerto Mencapai Status Berkembang, Maju, dan Mandiri. Penghargaan diserahkan Menteri Desa PDTT RI Abdul Halim Iskandar diatas Kapal KRI Makasar, dengan disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.



Gambar 3.1. Bupati Mojokerto, dr. Ikfina Fahmawati, M.Si. menerima penghargaan “**Piagam Lencana Bakti Desa Pertama**”, yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia.

1.2. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan”.

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa serta didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan” terealisasi 20 % dari target kinerja sebesar 20 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **100%** atau berkriteria **BAIK**.

Keberhasilan capaian Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa serta Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2022 juga didukung oleh adanya Fasilitasi Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan di Desa Sumberjati, Kecamatan Pacet.

1.2. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase Peningkatan Kerja sama Desa”.

Selain itu keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini juga didukung oleh Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa serta Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Peningkatan Kerja sama Desa” terealisasi 54 % dari target kinerja sebesar 10 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **540%** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, merupakan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. DPMD Kabupaten Mojokerto sebagai fasilitator program pusat tersebut. Adanya alokasi dana PNPM-MPd di 13 Kecamatan, membawa dampak bagi masyarakat. Melalui pembangunan sarana-prasarana, perbaikan infrastruktur, permodalan simpan pinjam, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Salah satu bentuk kerja sama antar desa yang difasilitasi oleh DPMD Kabupaten Mojokerto adalah pembentukan BUMDesa Bersama. Pada tahun 2021 sosialisasi dan musyawarah desa utk pelaksanaan pembentukan BUMDesa Bersama sudah dilaksanakan di 13 kecamatan. Tahapan pembentukan BUMDesa Bersama dari mekanisme transformasi dana bergulir UPK hasil PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMdesa Bersama sudah dilaksanakan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dimana regulasi tersebut didalamnya juga mengatur tentang pembentukan BUMdesa Bersama. Sehingga semua regulasi yang mengatur transformasi dari UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMdesa Bersama harus mengacu pada regulasi yang baru. Dari Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diterbitkannya Permendesa TT nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama serta Permendesa TT nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, sehingga pengelola kelembagaan UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan

harus segera menyesuaikan dengan aturan yang baru. Sehingga pembentukan BUMDesa Bersama dari UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun 2022 sudah bisa diwujudkan. Sebelum membentuk BUMdesa Bersama harus mendaftarkan dulu di Kemenkumham agar berbadan hukum.

1.4. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat”.

Berdasarkan tabel 3.5. tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja “Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel” Tahun 2022 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **99,4 %** atau berkriteria **BAIK**.

Berdasarkan tabel diatas keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 2 ini diukur melalui Indikator Kinerja yaitu Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat. Sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, DPMD Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa dan bendahara desa guna peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia khususnya di pemerintahan desa se Kabupaten Mojokerto. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 menyelenggarakan bimbingan teknis /pelatihan serta pendampingan/fasilitasi dengan sasaran aparatur pemerintah desa yang meliputi: Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi dan Bendahara Desa.

Dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pada tahun 2022 DPMD Kabupaten Mojokerto berupaya mencapai tujuan dan sasaran melalui:

1. Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pembinaan aparatur dan kelembagaan pemerintah desa; dan
3. Pembinaan pengurus dan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan desa yang berkinerja baik adalah pemerintahan desa yang melaksanakan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan

pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat, melalui tahapan pembangunan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan pengawasan, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dasar hukum kegiatan adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pada tahun 2022, proses pengukuran Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengumpulan dokumen penyelenggaraan pemerintahan secara tepat, antara lain: RPJMDes, RKPDDes, APBDes, dan Laporan Ikhtisar Realisasi Keuangan, serta Laporan Pertanggungjawaban APBDesa.

Selaras dengan Permendagri no 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 29 yang berbunyi “ RKPD Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan”. Dari 299 Desa yang ada semua sudah menyusun Dokumen RKPDDesa dan sudah ditetapkan sebelum tanggal 30 September 2022. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Administrasi Pemerintah Desa, dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa serta Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD serta Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa. Dalam kegiatan ini selain dilakukan pendampingan, pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa, pendampingan penyusunan APBDesa, juga fasilitasi/pendampingan dalam penyusunan RKPDDesa.

1.5. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif”.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan didukung Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif” terealisasi 88,89 % dari target kinerja sebesar 85 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **104,58%** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 304 LPM D/K serta TP-PKK. Dari 304 LPM yang ada, aktif 276 lembaga serta 323 lembaga TP - PKK semuanya aktif 100%. Sifat kegiatan PKK tersebut adalah menunjang program kerja PKK Kabupaten Mojokerto. Tingkat keaktifan tersebut dibuktikan dengan adanya susunan pengurus, terdapat kegiatan yang didukung anggaran baik dari APBD maupun APBDesa serta siap melayani masyarakat.

Dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap pergeseran arah kebijakan pembangunan pada era Otonomi Daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan semangat kebersamaan, ketekunan, keuletan dan kesabaran yang kuat. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

1.6. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “**Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif**”.

Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini juga diperoleh dari indikator kinerja Program “ Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif”. Terealisasi 78,48 % dari target kinerja sebesar 72 %, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **109 %** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

Indikator kinerja ini didukung oleh Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Upaya peningkatan perkembangan BUMDes di tahun 2022 ini diaplikasikan dalam Sub Kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Mojokerto, yaitu Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa. Melalui penguatan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.

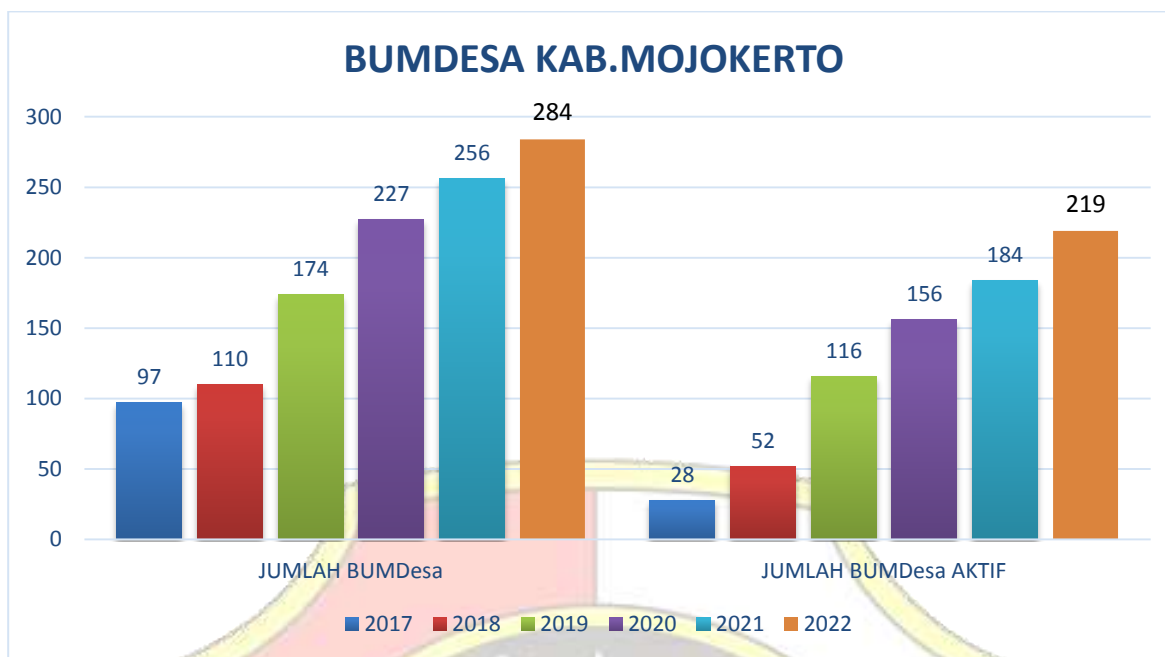
Tabel 3.9.

Perkembangan pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah BUMDesa	97	110	174	227	265	284
Jumlah BUMDesa aktif	28	52	116	156	184	219

Grafik 3.3.

Perkembangan pembentukan BUMDesa di Kabupaten Mojokerto



Diharapkan ke depan BUMDesa dapat berkembang sesuai dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Pengembangan BUMDes dimaksudkan untuk mewadahi lembaga ekonomi desa yang bersumber dari program pemerintah atau sumber lain yang dikelola oleh masyarakat menjadi unit usaha milik desa dan juga sebagai sarana pintu masuk program-program pemerintah/non pemerintah.

Pemberdayaan BUMDesa dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian desa. Pembentukan BUMDesa juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Mojokerto.

Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai dampak dari pandemi Virus Corona (COVID-19), namun kegiatan harus tetap dilaksanakan untuk tetap bisa menggerakkan roda perekonomian di desa yang terpuruk akibat pandemi covid 19 dimana DPMD ikut berperan aktif dalam pembinaannya. Selain itu juga banyak Kegiatan dari DPMD Provinsi Jawa Timur yang harus diikuti terkait Pengembangan BUMDesa seperti berbagai Kegiatan Lomba, Rakor dan Pendampingan BUMDesa.

Guna membangkitkan perekonomian masyarakat desa akibat pandemi Covid-19, dan untuk memberikan semangat kepada BUMDesa dengan

mengikutkan Lomba-Lomba Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Dan kerja keras itupun membuahkan hasil dengan diraihnya beberapa penghargaan atas prestasi dari beberapa BUMDesa serta usaha ekonomi masyarakat di Kabupaten Mojokerto baik tingkat Propinsi maupun Tingkat Nasional. Keberhasilan tersebut antara lain :

- Pemenang Lomba Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 oleh BUMDesa Gajah Mada Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang.
- Pemenang Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan Tingkat Provinsi Jawa Timur oleh Desa Cinandang Kecamatan Dawarblandong.
- Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara Periode Juli-Desember 2022 a.n. Desa Kesiman Kecamatan Trawas yang diberikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (KDPDTT RI)

Keberhasilan dari indikator Program ini juga didukung oleh aktifitas Kegiatan Pembinaan Pasar Desa. Saat ini di Kabupaten Mojokerto terdapat 15 pasar desa yang telah mendapatkan pembinaan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di desa, terfasilitasinya masyarakat dalam usaha produksinya serta terbukanya peluang lapangan kerja bagi masyarakat. Kegiatan pembangunan untuk pengembangan pasar desa dilaksanakan secara swakelola oleh Timlak desa dan dengan partisipasi serta swadaya masyarakat. Pembinaan pasar desa ke depan akan lebih dioptimalkan, karena pasar desa sebagai salah satu lembaga penggerak ekonomi masyarakat di desa yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Dari data rata-rata Pendapatan di APBDesa dapat dilihat bahwa pengaruh kontribusi Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Pasar Desa sangat signifikan sekali pada peningkatan Pendapatan Asli Desa. Sehingga untuk ke depannya pengembangan Pasar Desa sangat perlu untuk lebih ditingkatkan.

Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif di pedesaan dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa, sehingga ke depan pengembangannya perlu terus didorong untuk penguatan ekonomi di pedesaan.

Kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat perlu terus ditumbuhkan, dalam rangka penguatan kapasitas perekonomian di desa, terutama masyarakat hampir miskin yang masih mempunyai kemampuan untuk berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kelembagaan

masyarakat dalam bentuk komunitas usaha ini menjadi penting untuk terus dikembangkan guna memberikan posisi tawar yang lebih kuat dalam pengelolaan usahanya dan memudahkan akses permodalan yang mudah, murah dan cepat bagi masyarakat desa, utamanya bagi rumah tangga miskin.

.Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1

antara tahun 2021 s/d 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi	
			2021	2022
Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	16 %	15 %	23,08 %
	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20 %	20 %	20 %
	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	50 %	-	100 %
	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91 %	99,5 %	99,4 %
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	85 %	84 %	88,89 %
	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	72 %	70,03 %	78,48 %

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun kedua apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2021-2026 untuk sasaran I, selengkapnya sebagaimana Tabel 3.9, bawah ini.

Tabel 3.11.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	26 %	23,08 %	88,76 %
	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	100 %	20 %	20 %
	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	50 %	100 %	200 %
	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	92 %	99,4 %	108 %
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	87 %	88,89 %	102,17 %
	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	80 %	78,48 %	98,1 %

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan

Tabel 3.12

Pencapaian kinerja sasaran strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	70,5 (B)	81,72 (A)	115,91 %
	2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,76 (A)	84,39	100,75 %
	2.3	Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	91 %	117,7 %	129,34 %

	2.4	Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	90 %	89,37 %	99,3 %
	2.5	Indeks Profesionalitas ASN	76 %	59,41	78,17 %
Rata-rata pencapaian kinerja					104,7 %

2.1. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah”.

Berdasarkan tabel 3.12 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan” Tahun 2022 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto. Terealisasi 81,72 (A) dari target kinerja sebesar 70,5.(B) Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **104,7 %** atau ber kriteria **SANGAT BAIK**.

2.2. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah”.

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “ Nilai SAKIP Perangkat Daerah”. Terealisasi 84,39 (A) dari target kinerja sebesar 83,76 (A) , sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **100,75 %** atau ber kriteria **SANGAT BAIK**.

Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator sasaran pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto 2022-2026 untuk menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto. Hasil penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2022 mendapatkan nilai 85,28. Nilai tersebut melebihi target yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan sebesar 83,26 sehingga tingkat capaian indikator

Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2022 adalah sebesar 102,43 %. Pencapaian nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang berhasil melebihi target tersebut didukung oleh terumuskannya dokumen perencanaan yang baik serta terlengkapinya dokumen pendukung SAKIP lainnya.

Sebagaimana amanat Permenpan RB nomor 12 tahun 2015, akuntabilitas kinerja atau SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah akan dievaluasi oleh tim evaluator setiap tahun. Evaluasi SAKIP berfokus pada lima komponen yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Capaian Kinerja

Lima komponen yang digunakan dalam penilaian evaluasi SAKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah, meliputi :

1. Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKjIP)
2. Peta Proses Bisnis
3. Rencana Strategis (RENSTRA)
4. Rencana Kerja (RENJA)
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
6. Perjanjian Kinerja
7. Laporan Kinerja
8. Dokumen Evaluasi Internal
9. Rencana Aksi

2.3. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai”.

Secara operasional pencapaian kinerja ini diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian target program menjadi tantangan lebih di dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 akibat pandemi Covid 19 yang terjadi sejak awal bulan Maret tahun 2022. Adanya penerapan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai dampak dari pandemic Covid-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal. Dalam kondisi tersebut, tidak dilakukan peninjauan dan penyesuaian target indikator program kegiatan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan hasil refocusing dan realokasi. Juga karena adanya indikator kinerja Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai kurang dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini diperoleh dari indikator kinerja Kegiatan “Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai”. Terealisasi 117,7 % dari target kinerja sebesar 91 %, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **129,34 %** atau ber kriteria **SANGAT BAIK**.

2.4. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai”.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Banyaknya anggaran yang tidak terserap disebabkan adanya SILPA dari Sub Kegiatan yang memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa (Asuransi BPJS). Hal ini disebabkan terdapat Kades dan Perangkat Desa yang sudah ikut BPJS Kesehatan (berstatus PNS atau ikut BPJS Mandiri) serta adanya jabatan Kades dan Perangkat Desa yang kosong

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diperoleh dari indikator kinerja Kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai”. Terealisasi 89,37 % dari target kinerja sebesar 90 %, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **99,3%** atau ber kriteria **BAIK**.

2.5. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN”.

Secara operasional pencapaian kinerja ini diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diperoleh dari indikator kinerja Kegiatan “Indeks Profesionalitas ASN”. Karena pengukuran IP ASN oleh

BKPSDM yg difasilitasi oleh BKN masih menggunakan data IP ASN Tahun 2021 yg diterbitkan per Juni 2022, sehingga realisasi kinerjanya terealisasi 59,41 % dari target kinerja sebesar 76 %, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **78,17 %** atau berkriteria **BAIK**.

.Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

antara tahun 2021 s/d 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi	
			2021	2022
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	70,5 (B)	78,05 (B)	81,72 (A)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,76 (A)	85,28 (A)	84,39
	Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	91 %	102,58 %	129,34 %
	Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	90 %	87,65 %	89,37 %
	Indeks Profesionalitas ASN	76 %	59,41	59,41

Capaian kinerja jangka menengah pada tahun kedua apabila dibandingkan dengan target kinerja sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode Tahun 2021-2026 untuk sasaran 2, selengkapnya sebagaimana Tabel 3.12, bawah ini.

Tabel 3.14.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	72,5 (B)	81,72 (A)	112,71 %
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,76 (A)	84,39 (A)	98,4 %
	Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	95 %	117,7 %	129,34 %
	Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	90 %	89,37 %	99,3 %
	Indeks Profesionalitas ASN	80 %	59,41 %	74,26 %

Sasaran Strategis 3 : Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah

Tabel 3.15
Pencapaian kinerja sasaran strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi	2 jenis inovasi	100 %
Rata-rata pencapaian kinerja				100 %

Berdasarkan tabel 3.15 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 3 “Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah” Tahun 2022 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Sekretariat dan Bidang bidang pada

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto. Terealisasi 2 jenis inovasi dari target kinerja sebesar 2 jenis inovasi. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **100 %** atau berkriteria **BAIK**.

Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Sampai pada akhir Juni 2022 terdapat 2 (dua) jenis inovasi di DPMD yang sudah terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan, yaitu :

1. “KLINIK LAKON PENGGODA”

(Klinik Layanan konsultasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa)

2. “KLINIK DESWITA”

(Klinik BUM Desa Wisata)

Sehingga realisasi kinerjanya menjadi : 2 jenis inovasi

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2022, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam **5 program, 10 kegiatan dan 35 sub kegiatan**. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan Program dan kegiatan DPMD Tahun 2022 secara umum sudah selaras dengan RENCANA KERJA dan RENSTRA DPMD, Disamping itu terdapat juga kegiatan yang merupakan Tugas Pembantuan dari Propinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang penting dan harus dilaksanakan dalam upaya penanggulangan dampak pandemic covid 19. Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid-19, Gubernur Jawa Timur dan DPMD Provinsi Jatim telah mengeluarkan kebijakan, melalui :

1. Program Pemberdayaan BUMDesa dalam rangka penanganan dampak ekonomi COVID-19, melalui :

Dukungan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dari APBD Prov. Jatim Tahun 2022 untuk Kabupaten Mojokerto yang diberikan kepada 7 BUMDesa. Masing masing BUMdesa mendapat bantuan modal sebesar Rp. 75.000.000,-

2. Program Jatim Puspa untuk diserahkan pada Keluarga penerima manfaat di 3 Desa. Total bantuan untuk 3 desa sebesar Rp. 248.875.000,-

3. Program Desa Berdaya untuk 10 Desa.Mandiri. Masing-masing desa mendapat bantuan keuangan sebesar Rp. 100.000.000,-

2. REALISASI ANGGARAN

Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus didukung dengan dana yang memadai baik jumlah maupun kelancaran pencairannya. Salah satu tuntutan masyarakat terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam bentuk akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) berupa Laporan Keuangan (yang terdiri dari Neraca, Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran/ LRA, Catatan Atas Laporan Keuangan/ CaLK) dan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Dengan mekanisme pertanggungjawaban tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, terkait dengan capaian keberhasilan kinerja.

Pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mendapatkan pagu anggaran untuk sebesar **Rp. 17.445.250.608,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 15.590.856.255,-** atau terealisasi sebesar **89,37 %**. Dari total pagu anggaran yang telah diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2022, maka anggaran tersebut dialokasikan untuk pendanaan pada 5 (Lima) program yang terbagi dalam 4 (empat) bidang dan sekretariat.

Dalam laporan ini hanya dibahas tentang penggunaan Belanja dari anggaran PAPBD II baik yang digunakan untuk belanja pembangunan maupun belanja rutin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.014.525.608,-	5.037.590.314	976.935.294	83,76
2	Program Penataan Desa	250.000.000,-	249.161.850	838.150	99,66
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	180.000.000,-	165.982.850	14.017.150	92,21
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.696.975.000,-	8.915.483.891	781.491.109	91,94
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.303.750.000,-	1.222.637.350	81.112.650	93,78
	TOTAL	17.445.250.608	15.590.856.25 5	1.854.394.353	89,37

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 (secara Alokasi per Sasaran Pembangunan/ *Cost Per Outcome*) dapat dilihat pada tabel 3.15. Di dalam tabel ini dibandingkan antara alokasi anggaran per sasaran strategis dengan total/ keseluruhan anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2022.

Tabel 3.17
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan
(Berdasarkan *Cost Per Outcome*)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	Program Penataan Desa	250.000.000,-
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	180.000.000,-
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.696.975.000,-
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.303.750.000,-
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.781.499.250
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.781.499.250

Realisasi anggaran dimaksud di atas, digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi yang menghasilkan outcome 3 sasaran yaitu (i) Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat; (ii) Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan (ii) Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah. Adapun secara terinci pencapaian kinerja dan realisasi anggaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.18
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 1
*(Berdasarkan **Cost Per Outcome**)*

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Targe	Real	Capai	Alokasi	Realisasi	Capaian

		t	sasi	an			
Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	16 %	23,08 %	144,25 %	11.430.725.000	10.614.117.759	92,86 %
	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20 %	20 %	100 %	250.000.000,-	249.161.850	99,66
	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	50 %	100 %	200 %	180.000.000,-	165.982.850	92,21
	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91 %	99,4 %	109,23 %	9.696.975.000,-	8.915.483.891	91,94
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	85 %	88,89 %	104,58 %	1.075.000.000	992.953.050	92,37%
	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	72 %	78,48 %	109 %	228.750.000	227.684.300	99,53 %
Program 1.1. Program Penataan Desa					250.000.000,-	249.161.850	99,66
Program 1.2. Program Peningkatan Kerjasama Desa					180.000.000	165.982.850	92,21 %
Program 1.3. Program Administrasi Pemerintahan Desa					9.696.975.000	8.915.483.891	91,94 %
Program 1.4 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat					1.303.750.000	1.222.637.350	93.78 %

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa sasaran strategis 1 didukung oleh 4 program, yaitu Program Penataan Desa pada tahun 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2022, dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 249.161.850,- atau 99,66 %. Program Peningkatan Kerjasama Desa memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- dan sampai dengan akhir tahun 2022 telah terealisasi sebesar 165.982.850,- atau 92,21 %. Program Administrasi Pemerintahan Desa memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 9.696.975.000,- dan sampai dengan akhir tahun 2022 telah terealisasi sebesar 8.915.483.891,- atau 91,94 %. Sedangkan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 1.303.750.000,- dan sampai dengan akhir tahun 2022 telah terealisasi sebesar 1.222.637.350,- atau 93,78 %.

Tabel 3.19
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 2
(Berdasarkan **Cost Per Outcome**)

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Targe t	Real isasi	Capai an	Alokasi	Realisasi	Capaia n (%)
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	70,5 (B)	81,72 (A)	115,91 %	6.014.525.608,-	5.037.590.314	83,76 %
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,76 (A)	84,39	100,75 %			
	Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa yang tercapai	91 %	117,7 %	129,34 %			
	Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa yang tercapai	90 %	89,37 %	99,3 %			
	Indeks Profesionalita s ASN	76 %	59,41	78,17 %			

Program 2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.014.525.608,-	5.037.590.314	83,76 %
---	-----------------	---------------	---------

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa sasaran strategis 2 didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 6.014.525.608,-. Sampai dengan akhir tahun 2022, dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 5.037.590.314,- atau 83,76 %.

Tabel 3.20
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis 3
(Berdasarkan **Cost Per Outcome**)

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi	2 jenis inovasi	100 %	6.014.525.608	5.037.590.314	83,76 %
Program 3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.014.525.608	5.037.590.314	83,76 %

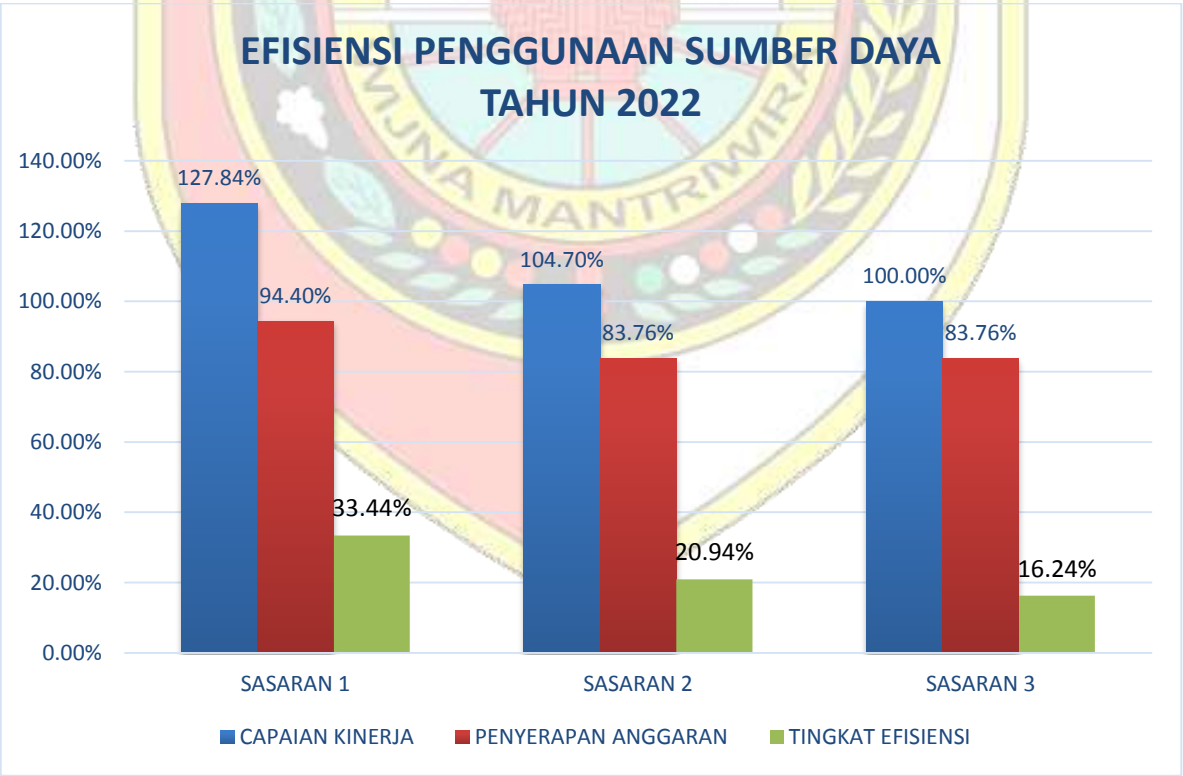
Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa sasaran strategis 3 didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 6.014.525.608,-. Sampai dengan akhir tahun 2022, dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 5.037.590.314,- atau 83,76 %.

Tabel 3.21
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	Rata rata % CAPAIAN KINERJA	Rata rata % PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	127,84 %	94,4 %	33,44 %
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	104,7 %	83,76 %	20,94 %
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	100%	83,76 %	16,24 %
Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya		110,85 %	87,31 %	23,54 %

Grafik 3.4.
Perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran Tahun 2022



Dari tabel 3.21 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, rata-rata realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang secara rerata

telah mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi anggaran Tahun 2022 untuk belanja dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 17.445.250.608,-** telah terealisasi **89,37 %** atau sebesar **Rp. 15.590.856.255,-**. Apabila dibandingkan rata-rata realisasi kinerja per sasaran strategis yang mencapai **110,85 %**, maka hal tersebut menunjukkan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebesar **23,54 %**, hal tersebut didukung oleh manajemen pengendalian internal maupun eksternal Perangkat Daerah yang memadai.





A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan tolok ukur Perencanaan Strategik dan sistem Akuntabilitas yang memadai.

LKjIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good goverance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Instansi kepada publik. Oleh karena itu LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto diharapkan akan menjadi saran-saran dan kritik-kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Sebagai instansi yang menangani pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal ini akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah di Kabupaten Mojokerto. Dengan disusunnya LKjIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk selalu konsisten dan berkelanjutan menjaga kualitas kinerjanya sehingga dapat menghasilkan lulusan pelatihan yang berkualitas sikap, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dan dapat memberikan kemandirian kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban DPMD Kabupaten Mojokerto berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan

keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja DPMD Kabupaten Mojokerto dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

Dengan dukungan karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berjumlah 33 orang merupakan potensi yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Selain itu dukungan optimal masyarakat dan terjalinnya kerjasama yang sinergis antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dengan seluruh Dinas/Badan/Lembaga baik di lingkup Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Mojokerto serta Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya.

Namun demikian masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto belum dapat berjalan optimal seperti yang terancang dalam perencanaan strategik dan kendala serta tantangan tersebut dapat ditekan sekecil mungkin.

B. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pencapaian target masih belum mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan antara lain :

a) Bidang Bina Pemerintahan Desa

1. Masih banyak Aparatur Pemerintahan Desa yang belum paham terhadap Aplikasi dan peraturan-peraturan yang berlaku di pemerintahan desa.
2. Adanya pergantian Kepala Desa dari hasil Pilkades serentak pada bulan September Tahun 2022 dan PAW Kepala Desa sehingga masih belum paham terhadap mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. DPMD sudah sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, bimtek maupun diklat. Namun faktanya, masih banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan.

4. Masih banyak BPD yang kurang memahami peran, tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Desa terkait mekanisme dan administrasi prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
6. Adanya moratorium pelaksanaan pengisian perangkat Desa mulai 1 Juli s/d bulan Nopember 2022 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Tanggal 30 Juni 2022 nomor 141/3932/1-112/2022 perihal Penundaan Pengisian Lowongan Perangkat desa'

b) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

1. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat dari Pandemi COVID 19 sehingga banyak kegiatan Tahun 2022 tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal dan efek dari pandemi ini mengakibatkan munculnya kebijakan – kebijakan baru Pemerintah yang bersifat nasional. Sehingga merubah tatanan masyarakat dan perikehidupan di berbagai Program termasuk ekonomi, social, budaya dan kemasyarakatan.
2. Jumlah Pengurus dan anggota Lembaga Kemasyarakatan yang perlu ditingkatkan kapasitasnya sangat banyak dibandingkan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diadakan oleh DPMD Kabupaten Mojokerto karena terbatasnya anggaran.
3. Masih belum munculnya kesadaran Pemerintah Desa tentang pentingnya peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
4. Paradigma pembangunan yang masih menekankan Pembangunan Fisik semata tanpa memberikan porsi yang proporsional untuk pembangunan manusia.
5. Sudah ada tindak lanjut kebijakan tentang penataan kelembagaan di Desa sesuai Permendagri no 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yaitu dengan diterbitkannya Perbup 24 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa /kel dan Lembaga Adat desa./kel namun masih belum optimal disosialisasikan pada tahun 2022 sehingga belum semua desa memahami peraturan tersebut.
6. Ketidak pahaman aparatur di desa akan peran dan fungsi LPM dan KPM, yang terjadi LPM dan KPM ini saling mendominasi.

7. Masih banyak stakeholders yang belum memahami pentingnya peningkatan Peran Kader Pemberdayaan di Desa untuk mewujudkan sebagai motor penggerak dalam pembangunan partisipatif desa sehingga kurang memberikan ruang bagi aktifnya Kader Pemberdayaan di desa.

c) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa

1. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat dari Pandemi COVID 19, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dan pendampingan Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi BUMDesa serta pembinaan usaha ekonomi masyarakat lainnya.
2. Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan. Sehingga, banyak BUMDes yang strukturnya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri. Akibatnya, isu BUMDes hanya berhembus pada kalangan elit desa saja atau hanya pada lingkaran perangkat desa.
3. Permodalan adalah persoalan klasik yang selalu dikeluhkan pelaku usaha untuk keberlanjutan usahanya, salah satu cara BUMDes bisa mendapatkan modal dengan tidak bergantung dana Pemerintah, melakukan kerjasama atau kemitraan dengan BUMN dan Swasta melalui Dana CSR, tetapi selalu terkendala dengan salah satu persyaratan bahwa BUMDesa harus ada legal/formal dan Payung Hukum BUM Desa.
4. BUMDesa-BUMDesa yang baru merintis dan baru tumbuh, sangat memerlukan pendampingan dan pembinaan secara rutin dan berkala dari Dinas PMD Kabupaten, tetapi terkendala oleh Tenaga Personil dan Anggaran DPMD yang sangat terbatas.

d) Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

1. Masih kurang pahamnya masyarakat dan pemerintah desa terkait manfaat dari kerja sama antar desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pembentukan BUMDesma dari transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan masih terkendala dengan banyaknya tahapan dan persyaratan yang harus dilalui.
3. Belum adanya suatu dokumen Pembelajaran yang memuat Potensi Kawasan Perdesaan yang memberikan informasi potensi Desa

4. Kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program, terutama untuk program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai periode tertentu, tidak semua hasil pemberdayaan dapat diikuti dengan pembinaan lebih lanjut dari desa
5. Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan, bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Tantangan pada tahun-tahun mendatang tentunya bukan hal yang mudah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk terus berkomitmen dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan berdasarkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal serta berdasarkan urgensi alternatif paling tidak ada prioritas strategi solusi untuk mengatasi permasalahan pada tahun mendatang antara lain :

a) Bidang Bina Pemerintahan Desa

1. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan guna peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
2. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir dalam membantu menyusun Dokumen Perencanaan Desa, Design & RAB serta APBDes.

“ Klinik Lakon Penggoda” (Klinik layanan konsultasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa) merupakan layanan konsultasi yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Berbagai masalah pengelolaan keuangan desa yang bisa konsultasikan diantaranya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terutama anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

3. Melaksanakan peningkatan kapasitas anggota BPD tidak hanya pada jabatan ketua tetapi seluruh anggota BPD.
4. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi dalam pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
5. Banyaknya pelanggaran saat seleksi pengisian perangkat desa, dengan system CAT mengurangi resiko pelanggaran karena tidak ada campur tangan dengan pihak internal, Kecamatan maupun Pemerintahan Desa.

b) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

1. Kegiatan pelatihan/Peningkatan Kapasitas dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan mengkombinasikan metode pelatihan dengan metode hybrid (tatap muka maupun online).
2. Meningkatkan keterlibatan lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi dan mengintensifkan peran LPM, KPM dan PKK agar aktif berperanserta dalam pemberdayaan masyarakat;
3. Peserta kegiatan pelatihan yang diundang merupakan ketua /wakil dari LKD yang merupakan perwakilan dari LKD di desa-desa dari 18 kecamatan dan diharapkan mampu menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain dan diharapkan akan mampu mentransfer ilmu dan keterampilan yang didapat dari pelatihan ke pengurus dan anggota LKD yang dipimpinnya.
4. Meningkatkan jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang aktif sebagai tenaga fasilitator, motivator dan dinamisator pemberdayaan masyarakat di desa/kel.
5. Menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan pemantauan Lembaga Kemasyarakatan dan Kadernya.
6. Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, spiritual, kepedulian sosial dan ekonomi serta kondisi-kondisi kemasyarakatan lain yang terganggu akibat Pandemi Covid 19 (Peningkatan kepedulian di Program kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial dll dengan adanya pandemi covid 19).
7. Pelatihan dan Pembinaan yang berkesinambungan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader PKK dan Kader pemberdayaan Masyarakat.

c) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa

1. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan/Pelatihan BUM Desa, tidak hanya kepada pengelola BUMDesa tetapi juga untuk perangkat desa terutama Kepala Desa.
2. Diperlukan adanya Klinik BUMDesa untuk menampung segala permasalahan dan sebagai tempat informasi terkait BUMDesa;
3. Sosialisasi mengenai Kegiatan terkait Pembangunan BUMDesa bisa lewat sponsor atau Baliho – Baliho yang dipasang ditiap titik desa untuk menarik perhatian semua warga desa
4. Pembentukan POSYANTEK di Kecamatan diharapkan agar :
 - Semua bisa terwadahi dalam Posyantek sebagai aspek kelembagaan dalam kaitannya dengan UMK dan Teknologi Tepat Guna.
 - Menjadi semakin baik guna mendorong sektor ekonomi dari tingkat kecamatan, dimana terdiri dari kelurahan-kelurahan dengan berbagai potensi produksi ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga melalui UKM-UKM yang ada.
5. Pengembangan kelembagaan ekonomi termasuk pasar desa dan lembaga mikro dan peningkatan layanan jangkauan lembaga penyediaan pengembangan usaha untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal.
6. Melakukan sinergitas dengan Pemerintah Desa, Pengelola Pasar Desa, LKD dan BUMDesa agar dapat melakukan penataan dalam pengelolaannya.

d) Bidang Penataan dan Kerja sama Desa

1. Meningkatkan pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa dalam kerja sama antar desa guna mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.
2. Melaksanakan pendampingan dengan melibatkan Pendamping Desa dan PLD dalam proses transformasi UPK eks PNPM Md. Perdesaan menjadi BUMDesma.
3. Bersama Pendamping Desa melaksanakan Identifikasi Lokasi dan Potensi Desa Kawasan Perdesaan serta membuat Dokumen Pembelajaran/Potensi Desa kegiatan Kawasan Perdesaan untuk ditindaklanjuti.
4. Penerapan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2015

Tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Mojokerto.

5. Memacu partisipasi dan keswadayaan masyarakat serta peningkatan pemahaman nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan PERANGKAT DAERAH Kabupaten Mojokerto yang sudah baik dapat lebih ditingkatkan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi perlu dilakukan dengan lebih harmonis, mengingat berbagai target indikator dalam pencapaiannya perlu melibatkan Perangkat Daerah/instansi pemerintah baik di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Pusat.

Mojokerto, Januari 2023

KEPALA D P M D
KABUPATEN MOJOKERTO



YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680813 199603 1 002

LAMPIRAN LKJIP TAHUN 2022

- 
- 1) Matriks Renstra**
 - 2) Perjanjian Kinerja**
 - 3) Rekapitulasi Data Informasi Pengukuran Tingkat Perangkat Daerah**
 - 4) Peta Proses Bisnis Lengkap**
 - 5) Cascading Lengkap**
 - 6) Prestasi**
 - 7) Laporan Kinerja Eselon 3**

**MATRIKS RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 – 2026**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

MISI 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan

Tujuan DPMD : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Indikator	Rumus/definisi	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir (2026)
Angka Indeks Desa Membangun	IDM = 1/3 (IKS + IKE + IKL) Penjelasan : IDM: Indeks Desa Membangun IKS: Indeks Ketahanan Sosial IKE: Indeks Ketahanan Ekonomi IKL: Indeks Ketahanan Lingkungan	0,7144	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156	0,8156

SASARAN STRATEGIS			CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN								
Uraian	Indikator	Rumus/definisi	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir 2026	Strategi Kebijakan	Program
Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa,	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	(Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah Desa yang ada) x 100 %	7,4 %	12 %	16 %	19 %	22 %	24 %	26 %	1. Meningkatkan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang memadai serta fasilitasi kerjasama antar desa	Program Penataan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa

pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat										2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa serta Pengelolaan keuangan dan aset desa yang tertib dan transparan 3. Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai aktor perubahan sosial 4. Penguatan Lembaga ekonomi desa dan perluasan akses permodalan serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mojokerto	B	70	70.5	71	71,5	72	72,5	Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.1 Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	16 %
		1.2 Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20 %
		1.3 Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	50 %
		1.4 Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91 %
		1.5 Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	85 %
		1.6 Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	72 %
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	2.1 Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	70,5 (B)
		2.2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,76 (A)
		2.3 Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	91 %
		2.4 Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	90 %
		2.5 Indeks Profesionalitas ASN	76 %

3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi
---	---	-----	---	-----------------

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.014.525.608,-	P-APBD
2	Program Penataan Desa	250.000.000,-	P-APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	180.000.000,-	P-APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.831.250.000,-	P-APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.303.750.000,-	P-APBD

**REKAPITULASI DATA INFORMASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2022
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

1. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-1:

“Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat”

No	INDIKATOR KINERJA	JENIS TARGET	TARGET 2022	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	DATA KINERJA	TEKNIS PERHITUNGAN	KINERJA	
							CAPAIAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4
1	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persentase	16 %	(Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah Desa yang ada) x 100 %	- Hasil survei - Hasil perhitungan	$(69 / 299) \times 100 \%$	23,08 %	144,25 %
2	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	Persentase	20 %	Jumlah Penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan thn ini dibagi Jumlah Penyelenggaraan penataan desa harus yang dilaksanakan sampai akhir periode Renstra x 100 %	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Hasil pendataan	$(1 / 5) \times 100\%$	20 %	100 %
3	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase	50 %	(Jumlah peningkatan kerjasama Desa th ini dibagi Jml kerja sama Desa th. Lalu) x 100 %	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Hasil pendataan	$(11 / 11) \times 100\%$	100 %	200 %
4	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	Persentase	91 %	Jumlah desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan secara tepat dibagi jumlah desa yg ada x 100 %	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Hasil pendataan	$(299/ 299) \times 100\%$	100%	109,89 %

5	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	Persentase	85 %	Jumlah Lembaga kemasyarakatan Desa / Kelurahan dan Lembaga Adat yg aktif dibagi jml lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dan Lembaga Adat yg difasilitasi x 100 %	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Hasil pendataan	$(712/801) \times 100\%$	88,89 %	104,58 %
6	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	Persentase	72 %	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yg aktif dibagi jumlah Lembaga Ekonomi Desa yg ada x 100 %	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan - Hasil pendataan	$(299/381) \times 100\%$	78,48 %	109 %

2. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-2:

“Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan”

No	INDIKATOR KINERJA	JENIS TARGET	TARGET 2019	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	DATA KINERJA	TEKNIS PERHITUNGAN	KINERJA	
							CAPAIAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4
1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Nilai	70,5 (B)	Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mojokerto	Hasil evaluasi dan perhitungan	81,72	81,72	115,91 %
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	83,76 (A)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mojokerto	Hasil evaluasi dan perhitungan	84,39	84,39	100,75 %
3	Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	Persentase	91 %	Jumlah hasil capaian indikator program dibagi jumlah indikator Program perangkat daerah x 100 %	Hasil laporan kegiatan	$(824,22 / 7) \times 100 \%$	117,7 %	129,34 %
4	Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	Persentase	90 %	Jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah total anggaran Perangkat Daerah x 100 %	Hasil laporan realisasi anggaran	$(15.590.856.255 / 17.445.250.608) \times 100\%$	89,37 %	99,3 %

5	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76 %	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.	– Hasil pendataan – Hasil perhitungan	59,41 %	59,41 %	78,17 %
---	----------------------------	--------	------	---	--	---------	---------	---------

1. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-3:

“Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah”

No	INDIKATOR KINERJA	JENIS TARGET	TARGET 2019	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	DATA KINERJA	TEKNIS PERHITUNGAN	KINERJA	
							CAPAIAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4
1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jenis inovasi	2	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Hasil laporan inovasi kegiatan Perangkat Daerah	2	2	100 %

KETERANGAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022 :

I. Sasaran Strategis 1 :

1. Indikator kinerja pada Sasaran 1 : Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun:

Dari hasil survey dan perhitungan yang dilaksanakan oleh pendamping desa pada bulan Juni tahun 2022

Data tahun 2022 :

IDM Kabupaten Mojokerto : 0,7663 (rata rata kategori desa maju) ★

Desa mandiri : 69 Desa

Desa maju : 167 Desa

Desa berkembang : 63 Desa

Desa tertinggal : 0 desa

NILAI BATAS PENGUKURAN IDM :

1. SANGAT TERTINGGAL $\leq 0,4907$

2. TERTINGGAL $> 0,4907$ dan $\leq 0,5989$

3. BERKEMBANG $> 0,5989$ dan $\leq 0,7072$

4 MAJU $> 0,7072$ dan $\leq 0,8155$

5. MANDIRI $> 0,8155$

Sehingga perhitungan realisasi kinerjanya menjadi :

$(\text{Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah Desa yang ada}) \times 100 \% = (69/299) = 23,08 \%$

2. Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan

Jumlah Penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan thn ini : 1 Kegiatan

Jumlah Penyelenggaraan penataan desa harus yang dilaksanakan sampai akhir periode Renstra : 5 Kegiatan

Sehingga Perhitungan realisasi kinerjanya menjadi

Jumlah Penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan thn ini dibagi Jumlah Penyelenggaraan penataan desa harus yang dilaksanakan sampai akhir periode Renstra $\times 100 \%$.

$= (1 / 5) \times 100 \% = 20 \%$

3. Persentase Peningkatan Kerja sama Desa

Sampai pada Triwulan IV ini terdapat 11 (sebelas) BUMDesma yang terbentuk sebagai bentuk kerjasama antar desa serta sudah berbadan hukum. Sedangkan Kerja sama antar desa yang sudah ada pada tahun sebelumnya sebanyak 11 (sebelas).

Sehingga perhitungan realisasi kinerjanya menjadi :

(Jumlah peningkatan kerjasama Desa th ini dibagi Jml kerja sama Desa th. Lalu) x 100 % = $(11/11) \times 100 \% = 100 \%$.

4. Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat

Pada triwulan I Tahun 2022 yang menjadi indikatornya adalah desa yang sudah mengirimkan Perdes Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat waktu, ada 290 desa yang sudah mengirimkan, 9 desa yang belum mengirim sampai minggu ke 4 bulan Maret Tahun 2022 ., yaitu :

- Kecamatan Ngoro : Desa Kutogirang dan Desa Lolawang
- Kecamatan Pungging : Desa Mojorejo, Desa Watukenongo, Desa Jatilangkung dan Desa Bangun
- Kecamatan Dlanggu : Desa Sumbersono
- Kecamatan Trowulan : Desa Beloh
- Kecamatan Kemlagi : Desa Mojowono

Sehingga pengukuran kinerjanya menjadi: $290/299 \times 100\% = 96,99 \%$.

Pada triwulan II ini yang menjadi indikatornya adalah desa yang sudah mengirimkan laporan realisasi anggaran semester 2 Tahun 2022 secara tepat waktu, ada 299 desa yang sudah mengirimkan.

Sehingga pengukuran kinerjanya menjadi: $299/299 \times 100\% = 100 \%$.

Pada Triwulan III ini yang menjadi indikatornya adalah desa yang sudah menyusun RKPDes tepat waktu, ada 299 desa sudah yang menyusun RKPDesa sampai tanggal 30 September 2022 ini (sesuai aturan yg ada).

Sehingga pengukuran kinerjanya menjadi: $299/299 \times 100\% = 100 \%$.

Pada Triwulan IV ini yang menjadi indikatornya adalah desa yang sudah menyusun APBDDesa tepat waktu, ada 299 desa sudah yang menyusun APBDDesa sampai tanggal 31 Desember 2022 ini berdasarkan data dari aplikasi Siskeudes. (sesuai aturan yg ada).

Perhitungan realisasi kinerjanya pada triwulan IV menjadi: $299/299 \times 100\% = 100 \%$.

Sehingga rata2 capaian dari indikator kinerja ini pada Tahun 2022 adalah : $96,99 \% + 100 \% + 100 \% + 100 \% = 99,4 \%$

5. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif

Jml lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yg difasilitasi (PKK dan LPM) : 608

Jml lembaga adat yg difasilitasi = 193

Jml lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan lembaga adat yg difasilitasi = 801

jml lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan lembaga adat yg aktif:

PKK Desa/Kel aktif : 304

LPM aktif : 291

LAD aktif : 117

Jumlah : 712

Sehingga realisasi kinerja menjadi : $712/801 \times 100\% = 88,89\%$

6. Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif

Lembaga ekonomi Desa yang dievaluasi terdiri dari BUMdesa, Pasar Desa dan Posyantek.

- Jumlah BUMDesa yang sudah terbentuk sampai 30 Desember tahun 2022 sebanyak 284 BUMDesa
BUMDesa yang aktif ada 219 BUMDesa
- Dari 15 Pasar desa di Kab. Mojokerto , semuanya aktif dan masih berfungsi,
- Jumlah Posyantek yang terbentuk sampai 30 September tahun 2022 sebanyak 82 Posyantek
Posyantek yang aktif ada 65 Posyantek

Sehingga pengukuran realisasi kinerjanya menjadi:

$(\text{Jumlah Lembaga ekonomi Desa yang aktif} / \text{Lembaga ekonomi Desa yang ada}) \times 100\%$

$= (219+15+65) / (284+15+82) = (299 / 381) \times 100\% = 78,48\%$

II. Sasaran Strategis 2 :

Indikator kinerja pada Sasaran Strategis 2 :

1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah (Evaluasi dan penilaian dilaksanakan di TW 4 Tahun 2022)
Dari hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mojokerto DPMD mendapat nilai : 81,72 (A) dari target sebesar 70,5 (B)
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mojokerto, DPMD mendapatkan nilai : 84,39 (A) dari target sebesar 83,76 (A)
3. Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai
 $(100\% + 200\% + 109,89\% + 104,58\% + 109 + 100,75 + 100\%) / 7 = (824,22 / 7) \times 100\% = 117,7\%$
4. Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : $(15.590.856.255 / 17.445.250.608) \times 100\% = 89,37\%$
5. Indeks Profesionalitas ASN (Evaluasi dan pengukuran berdasarkan Pengukuran IP ASN oleh BKPSDM yg difasilitasi oleh BKN masih menggunakan data Tahun 2021 yg diterbitkan per 10 Juni 2022) sebesar 59,41

III. Sasaran Strategis 3 :

Indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3 :

Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Sampai pada akhir Desember 2022 terdapat 2 (dua) jenis inovasi di DPMD yang sudah terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan, yaitu :

1. “KLINIK LAKON PENGGODA”

(Klinik Layanan konsultasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa)

2. “KLINIK DESWITA”

(Klinik BUM Desa Wisata)

Sehingga pengukuran kinerjanya menjadi : 2 jenis inovas

CASCADING KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2022

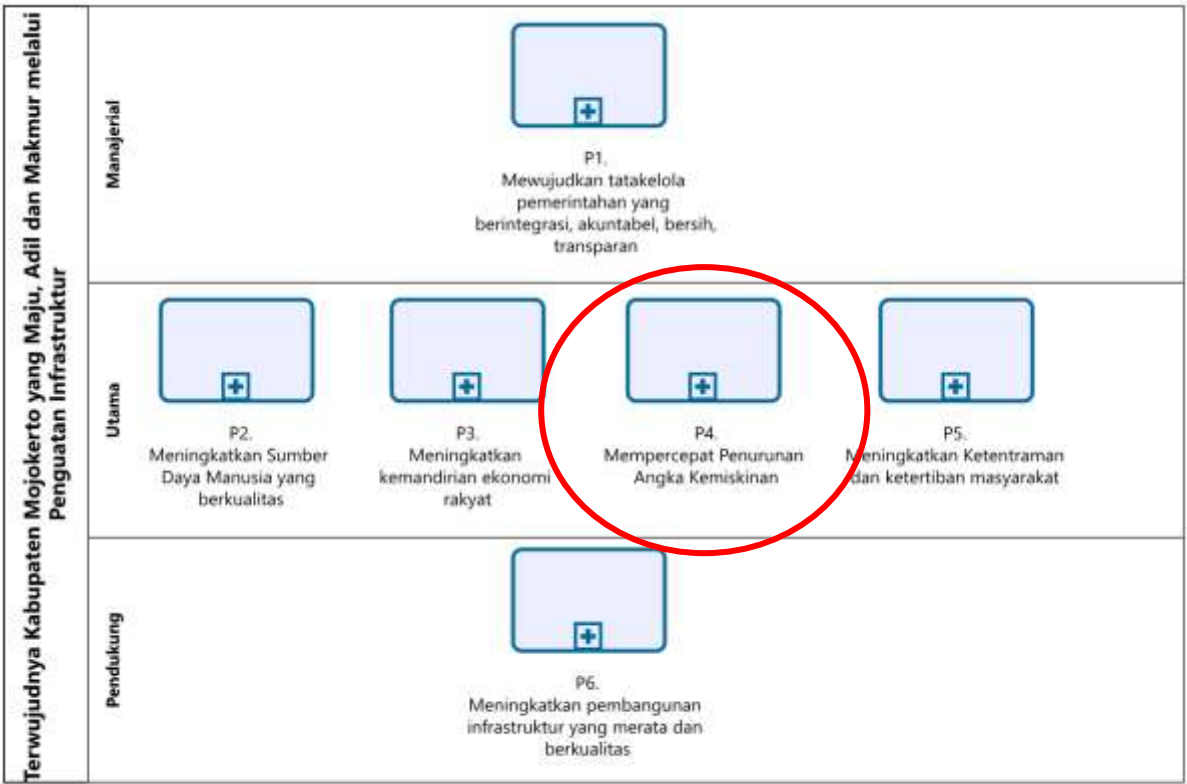
TUJUAN OPD (SASARAN PEMDA)						
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat						
INDIKATOR TUJUAN						
Angka Indeks Desa Membangun						
SASARAN 2			SASARAN 1			
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan			Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, peningkatan kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa			
INDIKATOR SASARAN 2			INDIKATOR SASARAN 1			
Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah			Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun			
PROGRAM						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Program Penataan Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
INDIKATOR PROGRAM						
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif
KEGIATAN						

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelaksana Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
INDIKATOR KEGIATAN											
Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Cakupan tujuan penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan diberdayakan



PETA PROSES BISNIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO

LEVEL 0



LEVEL 1

P.4 Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan		
	P.4.1 Meningkatkan penyerapan dan kualitas tenaga kerja	4.2 Mewujudkan desa mandiri
		
	P.4.3 Meningkatkan Kualitas kemandirian PPKS	P.4.4 Optimalisasi pengendalian penduduk



LEVEL 2

P.4.2 Mewujudkan desa mandiri			
	P.4.2.1 Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ketahanan Sosial	P.4.2.2 Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ketahanan Ekonomi	P.4.2.3 Meningkatnya Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ketahanan Lingkungan/Ekologi

LEVEL 3.1

P.4.2.1 Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ketahanan Sosial	P.4.2.1.1 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa P.4.1.2 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Berkualitas
--	---

LEVEL 3.2

P.4.2.2 Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ketahanan Ekonomi	P.4.2.2.1 Meningkatkan Keterbukaan Wilayah P.4.2.2.2 Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
---	---

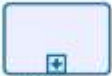
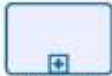
LEVEL 3.2

P.4.2.3 Meningkatnya Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Ketahanan Lingkungan/Ekologi	P.4.2.3.1 Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan
--	---

Level 4.1.1

P.4.2.1.1 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa	 P.4.2.1.1.1 Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembanguna
---	--

LEVEL 4.1.2

P.4.2.1.2 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Berkualitas	 P.4.2.1.2.1 Melaksanakan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	 P.4.2.1.2.2 Melaksanakan Fasilitas penyusunan produk hukum Desa	 P.4.2.1.2.3 Melaksanakan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	 P.4.2.1.2.4 Melaksanakan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
	 P.4.2.1.2.5 Melaksanakan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	 P.4.2.1.2.6 Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	 P.4.2.1.2.7 Memfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	 P.4.2.1.2.8 Melaksanakan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	 P.4.2.1.2.9 Melaksanakan Peningkatan kapasitas Badan Permasyarakatan Desa (BPD)	 P.4.2.1.2.10 Melaksanakan Fasilitas Evaluasi: Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	 P.4.2.1.2.11 Melaksanakan Fasilitas Keterbukaan Akses informasi dan komunikasi	 P.4.2.1.2.12 Melaksanakan Fasilitas Jaminan Kesehatan

LEVEL 4.2.1

P.4.2.2.1. Meningkatkan Keterbukaan Wilayah	 P.4.2.2.1.1 Melaksanakan Fasilitas Kerjasama Desa
---	--

LEVEL 4.2.2

P.4.2.2.2 Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	P.4.2.2.2.1 Mendorong Desa melalui masyarakat dan Bumdesa untuk mengeksklore potensi desa menjadi Ak	P.4.2.2.2.2 Melakukan fasilitasi penguatan permodalan	P.4.2.2.2.3 Melakukan fasilitasi Promosi Desa	P.4.2.2.2.4 Pengawasan BUMdesa
--	---	--	--	---

LEVEL 4.3

P.4.2.3.1 Meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan	P.4.2.3.1.1 Meningkatkan penggunaan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan SDA Desa	P.4.2.3.1.2 Melaksanakan Fasilitasi Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak dan sanitasi
---	--	---

LEVEL 5.1

P.4.2.1.1.1 Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan & Lembaga Adat Desa dalam pembanguna Ds	P.4.2.1.1.1.1 Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan PKK	P.4.2.1.1.1.2 Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPM	P.4.2.1.1.1.3 Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan RT/RW	P.4.2.1.1.1.4 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Posyandu dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyar
	P.4.2.1.1.1.5 Melaksanakan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat	P.4.2.1.1.1.6 Melaksanakan Fasilitasi Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	P.4.2.1.1.1.7 Melaksanakan Fasilitasi Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lembaga Adat dan Masya	P.4.2.1.1.1.8 Melaksanakan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarak

LEVEL 5.2.1

P.4.2.1.2.1 Melaksanakan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	 P.4.2.1.2.1.1 Menginventarisir kebutuhan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	 P.4.2.1.2.1.2 Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	 P.4.2.1.2.1.3 Melaksanakan Sosialisasi terkait pemanfaatan aplikasi Administrasi Pemerintahan Desa
	 P.4.2.1.2.1.4 Melaksanakan Fasilitas Standard Pelayanan Minimal Desa	 P.4.2.1.2.1.5 Monev Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

LEVEL 5.2.2

P.4.2.1.2.2 Melaksanakan Fasilitas penyusunan produk hukum Desa	 P.4.2.1.2.2.1 Menginventarisir kebutuhan Fasilitas penyusunan produk hukum Desa (termasuk data men	 P.4.2.1.2.2.2 Melaksanakan Pendampingan Penyusunan Perdes, Perkadesa dan Keputusan bersama Kades	 P.4.2.1.2.2.3 Memfasilitasi rapat pembahasan Draft Produk Hukum Desa dengan mengundang stakeholder s
	 P.4.2.1.2.2.4 Memeriksa dan mengkritisi Draft Perdes bersama instansi terkait	 P.4.2.1.2.2.5 Mengirimkan Perdes kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto	

PENGHARGAAN YANG DITERIMA
DPMD KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022



Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menerima Piagam Lencana Bakti Desa Pertama atas Komitmen dan Kerja Keras dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Desa sehingga seluruh Desa di Kabupaten Mojokerto Mencapai Status Berkembang, Maju, dan Mandiri. Penghargaan diserahkan Menteri Desa PDTT RI Abdul Halim Iskandar diatas Kapal KRI Makasar, dengan disaksikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.



Piagam Penghargaan Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Desa dengan Status Desa Mandiri Tahun 2022 Menganugerahkan **Lencana Desa Mandiri** yang diberikan Kepada 69 Desa di Kabupaten Mojokerto.



Peringkat 21 Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara Periode Juli-Desember 2022 yang diterima oleh Desa Kesiman Kecamatan Trawas.



Juara III Kategori Lomba Badan Usaha Milik Desa Provunsi Jawa Timur Tahun 2022 yang diterima oleh BUMDesa Gajah Mada Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang.



Juara Terbaik III Kategori Desa Pelaksana Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang diterima oleh Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo.



Juara Harapan I Lomba Desa dan Kelurahan (Kategori Desa) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang diterima oleh Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong.



Juara Harapan Terbaik II Pelaksana terbaik 10 Program Pokok PKK Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang diterima oleh Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong.



Juara Harapan II Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang diterima oleh Desa Cinandang Kecamatan Dawarblandong.